



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 200-05-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai NasDem yang diwakili oleh:

1. **Nama** : **Surya Dharma Paloh**
Jabatan : Ketua Umum Partai Nasdem
Alamat : Jalan R. P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia
Lama, Jakarta Pusat 10350
NIK : 3174051607510006
2. **Nama** : **Johnny G. Plate**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Nasdem
Alamat : Jalan R. P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia
Lama, Jakarta Pusat 10350
NIK : 3174061009560002

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 016/DPP BAHU/MK/V/2019 bertanggal 22 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., Hermawi Taslim, S.H., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Wibi Andrino, S.H., M.H., DR. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Parulian Siregar, S.H., M.H., Michael R. Dotulong, S.H., M.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Wahyudi, S.H., M.H., Enny Maryani Simon, S.H., Aperdi Situmorang, S.H., Rahmat Taufit, S.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., Reza Muhammad Noor, S.H., M.H., Eric Branado Sihombing, S.H., Sahat Tambunan, S.E., S.H., Noah Banjarnahor, S.H., Y. Sandratus Ama Reko, S.H., Ahas Weros Manalu, S.H., Dhab K. Gumayra, S.H., M.H., Muhammad Fadli, S.H., Rizal Priharu Lubis, S.H., Muhammad Widad, S.H., adalah Advokat, Pengacara, dan/atau

Konsultan Hukum yang tergabung dalam DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Parta NasDem, yang beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 172/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., Taufik Hidayat, S.H., M.Hum., Wahyu Januar, S.H., Miftakhul Huda, S.H., Sutejo, S.H., M.H., Tri Sandi Wibisono, S.H., M.H., Imamul Muttaqin, S.H.I., M.H., Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H., Remana Nugroho, S.H., Hairil Syapril Soleh, S.H., Dipo Lukmanul Akbar, S.H., Imron Rosadi, S.H., Miftahul Ulum, S.H., Idris Sopian Ahmad, S.H., S.H.I., Adityo Darmadi, S.H., M.H., Fanadini Dewi, S.H., Nurlaili Rahmawati, S.H.I., M.H.I., Putera Amatullah Fauzi, S.H., dan Ahmad Karomi Akbar, S.H., adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum NURHADISIGIT LAW OFFICE yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT 8/RW 4, Menteng, Jakarta Pusat 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

II. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**
 Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan
 Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58,
 Menteng, Jakarta Pusat 10310.
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan

Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58,
Menteng, Jakarta Pusat 10310.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2419/EX/DPP/VI/2019 bertanggal 2 Juli 2019 memberikan kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., DR. Yanuar P Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Sirra Prayuna, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Magda Widjajana, S.H., I Wayan Sudirta, S.H., Gusti Randa Manik, SH., Imran Mahfudi, S.H., M.H., Paskaria Tombi, S.H., M.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Sandi E. Situngkir, S.H., M.H., Budi Setiawan, S.H., Fernandy Rusdi, S.H., Berto Herora Harahap, S.H., Tri Purwaningsih, S.H., M.H., Ace Kurnia, S.Ag., S.H., Aries Surya, S.H., Alvon K. Palma, S.H., Aprilson Purba, S.H., M.H., Dini Fitriyani, S.H., M.H., Rizka, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M. Ibnu, S.H., Samuel David, S.H., Dipranto Tobok Pakpahan, S.H., Shella Aryani Fanda, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., BIL., M.Si., Farida Hanum, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., M. Nuzul Wibawa, S. Ag., M.H., Azis Fahri Pasaribu, S.H., Benny Hutabarat, S.H., I Made Suka Artha, S.H., Harli Muin, SH., MA., MT., Ridho Hidayat, S.H., M.H., Rafael Situmorang, S.H., M.H., Jellij F.B. Dondokambey, S.H., Denny Frankie Kaunang, S.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Andy Firasadi, S.H., M.H., Martin Hamonangan, S.H., M.H., Anthony LJ Ratag, S.H., Hakim Yunizar, S.H., Mahendra, S.H., M.Hum., Astiruddin Purba, S.H., Ronny Talapessy, S.H., M.H., Kodrat Efendi, S.H., M.H., dan Yuliwati, S.H., adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

III. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang diwakili oleh:

1. Nama : H. A. Muhaimin Iskandar
Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat
10430;
2. Nama : M. Hanif Dhakiri
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa

Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat
10430.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29479/DPP-03/VI/A.1/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019, memberikan kuasa kepada H. Muhammad Antoni, S.H., M.H., Ahmad Irwan, S.H., M.H., Tri Nugroho Akbar, S.H., M.H., Septian Inggar Artiatma, S.H., dan Efriza, S.H., M.H.Li., adalah Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor H. M. ANTONI TOHA, S.H., M.H. & REKAN, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 700, Palembang, Sumatera Selatan 30126, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Empat Lawang 1) dan Partai Kebangkitan Bangsa (Daerah Pemilihan Ogan Komering Ilir 3);

Mendengar keterangan saksi Pemohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa serta Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 22:57 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 106-05-06/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 30 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 pukul 20.17 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan

Nomor 200-05-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada hari senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13:00 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019. (**Vide Bukti P-2-NasDem**);
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Febuari 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 5 (lima). (**Vide Bukti P-3-NasDem**);
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019

Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*).;
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.47 WIB;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 19.00 WIB;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1. PROVINSI SUMATERA SELATAN

4.1.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD KABUPATEN

4.1.1.1. KABUPATEN EMPAT LAWANG

4.1.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN EMPAT LAWANG 1

TABEL 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	NASDEM	1.985	1.985	-
2	PDIP	6.031	5.830	201

Data Termohon pada Tabel. 1 didasarkan pada dokumen MODEL DB1-DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Empat Lawang 1 (satu) Provinsi Sumatera Selatan (Bukti P-1.NasDem.Empatlawang 1), sedangkan data Pemohon didasarkan pada penjumlahan seluruh Model C1-DPRD KAB/KOTA Daerah Pemilihan Empat Lawang 1 (satu) Provinsi Sumatera Selatan yang ada pada Pemohon.

Bahwa mengenai selisih suara tersebut pada Tabel 1, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa penambahan perolehan suara PDIP oleh Termohon terjadi di 7 (tujuh) Desa di Kecamatan Saling yang terdiri atas 29 (dua puluh sembilan) TPS dengan jumlah total penambahan sebesar 201 (dua ratus satu) suara, yaitu:

Tabel. 1.1

Data Selisih Suara per/TPS

No.	MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA-DESA	TPS	SELISIH SUARA
1.	DESA LUBUK KELUMPANG	1, 2	18
2.	DESA SAWAH	1, 2, 3, 5, 7, 8	33
3.	DESA KEBON	1, 2, 3, 5, 6	44
4.	DESA TANJUNGNING SIMPANG	1 s/d 7	34

5.	DESA TANJUNGNING TENGAH	1 s/d 3	28
6.	DESA TANJUNGNING LAMA	1 s/d 4	18
7.	DESA TANJUNGNING JAYA	1, 2	26
JUMLAH		29	201

2. Bukti DAA1 Desa Lubuk Pelumpang, Desa Sawah, Desa Kebon, Desa Tanjungning Simpang, Desa Tanjungning Tengah, Desa Tanjungning Lama, dan Desa Tanjungning Jaya terlampir dalam (Bukti P-2 s/d P-8.NasDem.Empatlawang1).
3. Bahwa penambahan suara PDIP tersebut tercantum dalam model DAA1-DPRD KAB/KOTA KECAMATAN SALING DAPIL EMPAT LAWANG 1 (satu), yang kemudian terakumulasi dalam model DA1-DPRD KAB/KOTA KECAMATAN SALING DAPIL EMPAT LAWANG 1 (satu) (Bukti P-9.NasDem.Empatlawang1) dan terakhir dijumlahkan ke dalam DB1-DPRD KAB/KOTA DAPIL EMPAT LAWANG 1 (satu) Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
4. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara PDIP yang tercantum pada model DAA1-DPRD KAB/KOTA KECAMATAN SALING DAPIL EMPAT LAWANG 1 (satu), akan kami uraikan secara rinci dengan persandingan data perbandingan C1, foto DAA1 Plano (data Pemohon) dan DAA1 (data Termohon), adalah sebagai berikut:

Tabel. 1.2

Persandingan Data Pemohon dan Termohon Terhadap
Perolehan Suara PIDP
(C1, Foto DAA1 Plano, dan DAA1)

No	Desa	TPS	PEMOHON		TERMOHON	JUMLAH SELISIH
			C1	Foto DAA1 Plano	DAA1	
1.	Lubuk Kelumpang	1	34	34	42	8
		2	29	29	39	10
						18
2.	Sawah	1	18	18	30	12
		2	22	22	26	4
		3	17	17	22	5
		5	10	10	13	3
		7	20	20	21	1
		8	12	12	20	8
						33
3.	Kebon	1	44	44	53	7
		2	30	30	42	12
		3	67	67	73	6

		5	56	56	73	17
		6	43	43	45	2
						44
4.	Tanjungning Simpang	1	39	39	47	42
		2	37	37	47	10
		3	36	36	40	4
		4	37	37	45	8
		5	36	36	39	3
		6	28	28	30	2
		7	41	41	48	7
						34
5.	Tanjungning Tengah	1	74	74	78	4
		2	78	78	89	11
		3	85	85	98	13
6.	Tanjungning Lama	1	75	75	76	1
		2	90	90	95	5
		3	79	79	83	4
		4	129	129	137	8
7.	Tanjungning Jaya	1	53	53	63	10
		2	44	44	60	16
	Jumlah TPS	29			SELISIH	201

5. Bahwa MODEL C1-DPRD KAB/KOTA yang kami persandingkan di Tabel. 1.2 di atas terlampir dalam (Bukti P-10.NasDem. Empatlawang1) s/d (Bukti P-38.NasDem. Empatlawang1), dan bukti Foto MODEL DAA1. Plano-DPRD KAB/KOTA tersanding pada Tabel. 1.2 Pemohon ajukan dalam lampiran (Bukti P-39. NasDem. Empatlawang1) s/d (Bukti P-45. NasDem. Empatlawang1) dan bukti Foto MODEL DA1. Plano-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Saling terlampir dalam (Bukti P-46.NasDem.Empatlawang1).
6. Bahwa perolehan suara PDIP dalam DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Saling disandingkan dengan data C1 Pemohon terdapat selisih, adapun persandingan data tersebut adalah sebagai berikut;

Tabel. 1.3

Persandingan Data C1 Pemohon dan DA1 Termohon

No.	DESA	C1	DA1	SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
1.	LUBUK KELUMPANG	63	81	18
2.	SAWAH	133	166	33
3.	KEBON	319	363	44
4.	TANJUNGNING	262	296	34

	SIMPANG			
5.	TANJUNGNING TENGAH	323	351	28
6.	TANJUNGNING LAMA	373	391	18
7.	TANJUNGNING JAYA	97	123	26
			JUMLAH	201

7. Bahwa Pemohon juga telah menyiapkan MODEL C1-KAB/KOTA DAPIL EMPAT LAWANG 1 dari berbagai Partai khususnya untuk C-1 yang menjadi pokok permasalahan, yang dilampirkan dengan kode (Bukti P-51.NasDem.Empatlawang1) sampai dengan (Bukti P-137.NasDem. Empatlawang).
8. Bahwa berdasarkan persandingan data perolehan suara PDIP yang tercantum pada Tabel. 1.2 dan Tabel. 1.3, terdapat selisih perolehan suara sebesar 201 (dua ratus satu). Sehingga berpotensi pada hilangnya kursi Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kab/Kota di Daerah Pemilihan Empat Lawang 1 (satu) Provinsi Sumatera Selatan.
9. Bahwa terdapat 9 (sembilan) kursi untuk pengisian keanggotaan DPRD Kab/Kota di Daerah Pemilihan Empat Lawang 1 (satu), sehingga potensi hilangnya kursi Pemohon (*baca; *warna kuning*) dapat di simulasikan sebagai berikut:

Tabel. 1.4

Simulasi Perolehan Kursi Berdasarkan data Pemohon

No.	NAMA PARTAI	SUARA SAH	DIBAGI I	DIBAGI III	KURSI
1	PKB	2.758	-	⑤ 2.758	1
2	GERINDRA	2.689	-	⑥ 2.689	1
3	PDIP	5.830	① 5.830	1.943	1
	PDIP*	6.031	6.031	2.010	-
4	GOLKAR	5.103	③ 5.103	1.701	1
5	NASDEM	1.985	-	⑨ 1.985	1
6	GARUDA	90	-	-	
7	BERKARYA	196	-	-	
8	PKS	642	-	-	
9	PERINDO	2.442	-	⑧ 2.442	1
10	PPP	1.804	-	1.804	

11	PSI	86	-	-	
12	PAN	5.671	② 5.671	1.890	1
13	HANURA	4.030	④ 4.030	1.343	1
14	DEMOKRAT	2.475	-	⑦ 2.475	1
19	PBB	19	-	-	
20	PKPI	567	-	-	
				JUMLAH	9
*Perolehan Suara PDIP versi Termohon					

10. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap Termohon ketika proses Rekapitulasi hasil perolehan suara ditingkat PPK Saling (tanggal 30 April 2019), namun Termohon tidak mau mengoreksi kesalahan penghitungan tersebut. Kemudian Pemohon mengisi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat PPK Saling (MODEL DA2-KPU) (**Bukti P-47.NasDem. Empatlawang1**).
11. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2019 ketika dilaksanakannya rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat KPU Kabupaten Empat Lawang, Pemohon telah pula mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi di tingkat PPK Saling, namun Termohon tidak juga mengindahkan atau mengoreksi hasil rekapitulasi di PPK Saling. Kemudian Pemohon mengisi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Empat Lawang (MODEL DB2-KPU) (**Bukti P-48.NasDem. Empatlawang1**).
12. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2019 pada saat dilakukan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara terhadap PPK Saling di KPU Provinsi Sumatera Selatan (KPU Kabupaten Empat Lawang telah di non aktifkan), Pemohon telah pula mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi tersebut namun tidak diterima Termohon, maka dari itu Pemohon mengisi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di KPU Provinsi Sumatera Selatan (MODEL DB2-KPU) (**Bukti P-49. NasDem. Empatlawang1**).

13. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas Pemohon telah mengajukan Laporan dugaan pelanggaran penggelembungan suara di Bawaslu Sumatera Selatan dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 013/LP.Berkas/PL.PP/Prov. 06.00/IV/2019, tertanggal 8 Mei 2019, **(Bukti P-50.NasDem. Empatlawang1)**.
14. Bahwa akibat terjadinya penggelembungan atau penambahan perolehan suara PDIP tersebut di atas, menjadikan Pemohon kehilangan 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Empat Lawang di Dapil Empat Lawang I.

4.1.1.2. KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

4.1.1.2.1. DAPIL OGAN KOMERING ILIR 3 (TIGA)

Tabel. 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMohon DAN PEMohon UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN / KOTA

No	PARTY	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	NASDEM	15.561	15.628	67
2	PKB	5.244	5.140	104

1. Data **Termohon** pada Tabel. 1 didasarkan pada dokumen MODEL DB1-DPRD KAB/KOTA DAERAH PEMILIHAN OGAN KOMERING ILIR 3 (TIGA) PROVINSI SUMATERA SELATAN **(Bukti P-1.NasDem.OKI3)**, sedangkan data **Pemohon** didasarkan pada penjumlahan seluruh MODEL C1-DPRD KAB/KOTA DAERAH PEMILIHAN OGAN KOMERING ILIR 3 (TIGA) PROVINSI SUMATERA SELATAN yang ada pada Pemohon. Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:
2. Bahwa penambahan perolehan suara PKB dan pengurangan suara Pemohon oleh Termohon terjadi di Desa Perigi, Desa Sunggutan, Desa Talang Daya, Desa Darat, Desa Kayu Ara, Desa Ujung Tanjung, Desa Simpang Tiga Makmur, Desa Jadi Mulya, dan Desa Pulauan yang terinci sebagai berikut:

Tabel. 1.2
Selisih Rekapitulasi Suara oleh Termohon

KECAMATAN	NO	DESA	JUMLAH TPS	SELISIH SUARA
PANGKALAN LAMPAM	1.	PERIGI	8	85
	2.	SUNGGUTAN	5	10
	3.	TALANG DAYA	3	8
	4.	DARAT	6	6
	5.	PULAUAN	4	7
TULUNG SELAPAN	6.	KAYU ARA	4	35
	7.	UJUNG TANJUNG	8	10
	8.	SIMPANG 3 MAKMUR	5	10

3. Bahwa persandingan data Pemohon berupa MODEL C1-DPRD KAB/KOTA, dengan data Termohon MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA dan MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Pangkalan Lampam dan Kecamatan Tulung Selapan, vide **(Bukti P-2.NasDem.OKI3** dan **Bukti P-3.NasDem.OKI3)** terhadap penambahan suara PKB dan Pengurangan suara Pemohon, akan diuraikan berdasarkan Tabel berikut ini:

Tabel. 1.3
Selisih Perolehan Suara PKB di Desa Perigi
Kecamatan Pangkalan Lampam

PARTAI	JUMLAH TPS	PEMOHON	TERMohon		JUMLAH SELISIH
		C1	DAA1	DA1	
PKB	8	817	902	902	85
NASDEM	8	164	164	164	-

4. Bahwa penjumlahan perolehan suara PKB di Desa Perigi Kecamatan Pangkalan Lampam berdasarkan dokumen DAA1 berjumlah 902 (sembilan ratus dua) suara, sedangkan berdasarkan penjumlahan C1-TPS 1 s/d 8 delapan Desa Perigi, jumlah perolehan suara PKB sebesar 817 (delapan ratus tujuh belas) ada selisih 85 (delapan lima) suara. Selisih 85 (delapan puluh lima) suara tersebut terdapat dalam dokumen C1-TPS 1 dan C1-TPS 2, yang mana perolehan suara PKB di C1-TPS 1 **(P-11.NasDem.OKI3)** tertulis 69 (enam puluh sembilan) sedangkan di dokumen DAA1 Desa Perigi tertulis 94 (sembilan puluh empat) selisih 25 (dua puluh lima) suara. Pada C1-TPS 2 **(P-12.NasDem.OKI3)** penjumlahan suara PKB tertulis 80 (delapan

puluh) suara, padahal jumlah semestinya 20 (dua puluh), sedangkan pada dokumen DAA1 Desa Perigi (**P-5.NasDem.OKI3**) tertulis 80 (delapan puluh) selisih 60 (enam puluh) suara. Dengan demikian selisih perolehan suara PKB di Desa Perigi Kecamatan Pangkalan Lampam sebesar 85 (delapan puluh lima) suara.

Tabel. 1.4

Selisih Perolehan Suara Pemohon di Desa Sunggutan
Kecamatan Pangkalan Lampam

PARTAI	JUMLAH TPS	PEMOHON	TERMOHON		JUMLAH SELISIH
		C1	DAA1	DA1	
PKB	5	20	20	20	-
NASDEM	5	138	128	128	10

5. Bahwa perolehan suara Pemohon di Desa Sunggutan Kecamatan Pangkalan Lampam berkurang sebesar 10 (sepuluh) suara. Berdasarkan dokumen DAA1/DA1 suara Pemohon di Desa Sunggutan tertulis 128 (seratus dua puluh delapan) suara, sedangkan berdasarkan hasil hitung C1 yang ada pada Pemohon jumlah perolehan suara Pemohon sebesar 138 (seratus tiga puluh delapan) suara, ada selisih 10 suara. Selisih 10 (sepuluh) suara tersebut akibat adanya perbedaan jumlah perolehan suara Pemohon di C1-TPS 5 (**P-14.NasDem.OKI3**) yang tertulis 32 (tiga puluh dua) suara dan tercatat pada dokumen DAA1 Termohon sebesar 22 (dua puluh dua) suara). Dengan demikian terjadi selisih perolehan suara Pemohon jika C1 disandingkan dengan dokumen DAA1 Desa Sunggutan Kecamatan Pangkalan Lampam (**P-6.NasDem.OKI3**).

Tabel. 1.5

Selisih Perolehan Suara PKB di Desa Talang Daya
Kecamatan Pangkalan Lampam

PARTAI	JUMLAH TPS	PEMOHON	TERMOHON		JUMLAH SELISIH
		C1	DAA1	DA1	
PKB	3	32	40	40	8
NASDEM	3	83	83	83	-

6. Bahwa selisih perolehan suara PKB di Desa Talang Daya Kecamatan Pangkalan Lampam sebesar 8 (delapan) suara, sehingga penjumlahan perolehan suara PKB tersebut menjadi 40 (empat puluh) suara sebagaimana tercantum dalam dokumen DAA1 (Termohon) dan DA1 (Termohon). Padahal kenyataannya dari hasil penjumlahan seluruh C1 Pemohon di Desa Talang Daya sebanyak 3 (tiga) TPS

perolehan suara PKB hanya sebesar 32 (tiga puluh dua)--selisih 8 (delapan) tersebut ada pada C1-TPS 3 (**P-24.NasDem.OKI3**) yang tertulis 11 (sebelas) padahal penjumlahannya sebesar 3 (tiga) dan tertulis dalam dokumen DAA1 Desa Talang Daya (**P-25.NasDem.OKI3**) sebesar 11 (sebelas) suara.

Tabel. 1.6

Selisih Perolehan Suara PKB dan Pemohon di Desa Darat
Kecamatan Pangkalan Lampam

PARTAI	JUMLAH TPS	PEMOHON	TERMOHON		JUMLAH SELISIH
		C1	DAA1	DA1	
PKB	6	21	22	22	1
NASDEM	6	208	203	203	5

7. Bahwa berdasarkan Tabel. 1.6 tersebut di atas perolehan suara PKB berdasarkan dokumen DAA1/DA1 Termohon tertulis 22 (dua puluh dua) suara. Hal ini berbeda dengan data penjumlahan C1 (Pemohon) di enam TPS di Desa Darat yaitu sebesar 21 (dua puluh satu) suara, ada selisih 1 (satu) suara antara data Pemohon dengan data Termohon. Selain itu perolehan suara Pemohon berdasarkan dokumen DAA1/DA1 sebesar 203 (dua ratus tiga) suara, padahal berdasarkan penjumlahan seluruh C1 di enam TPS perolehan suara Pemohon sebesar 208 (dua ratus delapan), selisih 5 (lima) suara. Dengan demikian jumlah selisih suara Pemohon di Desa Darat sebesar 5 (lima) suara dan PKB selisih 1 (satu) suara.
8. Bahwa selisih di Desa Darat tersebut di atas terdapat di DAA1 Termohon khususnya di C1-TPS 2 (**P-26.NasDem.OKI3**) Desa Darat, yang mana perolehan suara PKB sebesar 21 (dua puluh satu) suara, sedangkan tertulis di DAA1 Desa Darat (**P-27.NasDem.OKI3**) Termohon 22 (dua puluh dua) suara. Perolehan suara Pemohon di C1-TPS 2 sebesar 45 (empat puluh lima) suara ditulis di DAA1 sebesar 40 (empat puluh) suara.

Tabel. 1.7

Selisih Perolehan Suara Pemohon
di Desa Kayu Ara Kecamatan Tulung Selapan

PARTAI	JUMLAH TPS	PEMOHON	TERMOHON		JUMLAH SELISIH
		C1	DAA1	DA1	
PKB	4	2	2	2	-
NASDEM	4	150	115	115	35

9. Bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan jumlah C1 di 4 TPS Desa Kayu Ara sebesar 150 (seratus lima puluh) suara, tetapi tertera di DAA1/D1 Termohon sejumlah 115 (seratus lima belas) suara selisih 35 (tiga puluh lima) suara. Selisih suara tersebut terdapat pada perbedaan jumlah suara Pemohon pada C1-TPS 2 (**P-15.NasDem.OKI3**) yang tertulis perolehan suara Pemohon 60 (enam puluh) suara, tertulis di DAA1 Desa Kayu Ara TPS 2 (**P-7.NasDem.OKI3**) sebesar 25 (dua puluh lima) suara, sehingga selisih 35 (tiga puluh lima) suara.

Tabel. 1.8

Selisih Perolehan Suara Pemohon
di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tulung Selapan

PARTAI	JUMLAH TPS	PEMOHON	TERMOHON		JUMLAH SELISIH
		C1	DAA1	DA1	
PKB	8	18	18	18	-
NASDEM	8	1.178	1.168	1.168	10

10. Bahwa berdasarkan penjumlahan dokumen C1 Pemohon di Desa Ujung Tanjung sebanyak 8 TPS perolehan suara Pemohon sebesar 1.178 (seribu seratus tujuh puluh delapan) tetapi tertulis di dokumen DAA1/DA1 Termohon sebesar 1.168 (seribu seratus enam puluh delapan). Dengan demikian terdapat selisih 10 (sepuluh) suara ketika data C1 Pemohon disandingkan dengan data DAA1/DA1 Termohon, Selisih terdapat pada dokumen C1-TPS 4 (**P-16.NasDem.OKI3**) yang mana perolehan suara Pemohon tertulis sebesar 158 (seratus lima puluh delapan) sedangkan pada DAA1 Desa Ujung Tanjung TPS 4 (**P-8.NasDem.OKI3**) Termohon tertulis 148 (seratus empat puluh delapan).

Tabel. 1.9

Selisih Perolehan Suara PKB

di Desa Simpang Tiga Makmur Kecamatan Tulung Selapan

PARTAI	JUMLAH TPS	PEMOHON	TERMOHON		JUMLAH SELISIH
		C1	DAA1	DA1	
PKB	5	19	29	29	10
NASDEM	5	82	82	82	-

11. Bahwa berdasarkan penyandingan data pada Tabel. 9 di atas penjumlahan C1 di 5 TPS perolehan suara PKB sebesar 19 (sembilan belas) suara, tetapi tertulis di dokumen DAA1/DA1 Termohon sebesar 29 (dua puluh sembilan) ada penambahan 10 (sepuluh) suara bagi PKB. Penambahan suara tersebut akibat dari adanya perbedaan pada dokumen C1-TPS 2 (**P-18.NasDem.OKI3**) dan C1-TPS 4 (**P-20.NasDem.OKI3**). Perolehan suara PKB di C1-TPS 2 tertulis sebesar 7 (tujuh) suara tertulis di DAA1 Termohon 13 (tiga belas) suara sehingga ada selisih 6 (enam suara). Sedangkan pada C1-TPS 4 perolehan suara PKB 0 (nol) tetapi dituliskan di dokumen DAA1 Desa Simpang Tiga Makmur (**P-9.NasDem.OKI3**) sebesar 4 (empat) suara. Dengan demikian perolehan suara PKB di Desa Simpang Tiga Makmur Kecamatan Tulung Selapan bertambah sebesar 10 (sepuluh) suara.

Tabel. 1.10

Selisih Perolehan Suara Pemohon

di Desa Pulauan Kecamatan Pangkalan Lampam

PARTAI	JUMLAH TPS	PEMOHON	TERMOHON		JUMLAH SELISIH
		C1	DAA1	DA1	
PKB	4	30	30	30	10
NASDEM	4	130	123	123	7

12. Bahwa berdasarkan Tabel. 10 di atas terdapat selisih perolehan suara Pemohon di Desa Pulauan berjumlah 7 (tujuh) suara. Dari empat TPS di Desa Pulauan seharusnya Pemohon mendapatkan 33 (tiga puluh tiga) suara (penjumlahan 4 C1 di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4) namun di rekapitulasi oleh Termohon pada dokumen DAA1 Desa Pulauan dan DA1 Kecamatan Pangkalan Lampam sejumlah 116 (seratus enam belas) suara. Selisih perolehan suara Pemohon di

Desa Pulauan terdapat pada TPS 2, yang mana pada dokumen C1 TPS 2 jumlah perolehan suara Pemohon tertulis 26 (dua puluh enam), vide **(P-28.NasDem.OKI3)** padahal penjumlahan perolehan suara partai dan calon berjumlah 33 (tiga puluh tiga)--dan Termohon merekapitulasi perolehan suara Pemohon di Dokumen DAA1 sejumlah 26 (dua puluh enam) suara, vide **(P-29.NasDem.OKI3)**. Sehingga Pemohon dirugikan 7 suara.

13. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas Pemohon telah mengajukan Laporan dugaan pelanggaran penggelembungan suara dan pengurangan suara di Bawaslu Sumatera Selatan dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 06 /LP/PL/KAB/06.11/V/2019, tanggal 17 Mei 2019, **(Bukti P-23.NasDem.OKI3)**.
14. Bahwa akibat terjadinya penggelembungan atau penambahan perolehan suara PKB dan pengurangan suara Partai NasDem sebagaimana tersaji pada Tabel 3 sampai dengan Tabel 10 di atas, menjadikan Pemohon kehilangan 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir Daerah Pemilihan Ogan Komering Ilir 3 (tiga).
15. Bahwa berdasarkan Tabel. 1.3 sampai dengan Tabel. 1.10 di atas, seharusnya Perolehan suara Pemohon bertambah 67 (enam puluh tujuh) suara, sedangkan perolehan suara PKB berkurang 104 (seratus empat) suara. Sehingga jumlah total suara Partai NasDem **15.561 + 67 = 15.628** dan perolehan suara PKB menjadi **5.244 - 104 = 5.140**.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

5.1. PROVINSI SUMATERA SELATAN

5.1.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD KABUPATEN

5.1.1.1. KABUPATEN EMPAT LAWANG

5.1.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN EMPAT LAWANG 1

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, Sepanjang Jumlah Perolehan Suara DPRD Kabupaten/Kota sepanjang jumlah perolehan suara DPRD KABUPATEN EMPAT LAWANG DAERAH PEMILIHAN EMPAT LAWANG 1.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Bahwa perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

**KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAPIL EMPAT LAWANG 1**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	NASDEM	1.985
2.	PDIP	5.830

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.1.1.2. KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

5.1.1.2.1. DAERAH PEMILIHAN OGAN KOMERING ILIR 3

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun

2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang jumlah perolehan DPRD Kabupaten OGAN KOMERING ILIR DAERAH PEMILIHAN OGAN KOMERING ILIR 3 (tiga).

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Bahwa perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

**KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAPIL OGAN KOMERING ILIR 3 (tiga)**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	NASDEM	15.624
2.	PKB	5.129

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-138 (daerah pemilihan Kabupaten Empat Lawang 1) dan P-1 sampai dengan P-31 (daerah pemilihan Kabupaten Ogan Komering Ilir 3), sebagai berikut

Daerah Pemilihan Empat Lawang 1

1. Bukti P-1 NASDEM : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam

- Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional.
2. Bukti P-2 NASDEM : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.01.1-Kp/03/KPU/IV/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018.
 3. Bukti P-3 NASDEM : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Febuari 2018.
 4. Bukti P-1. NasDem. empatlawang1 : Fotokopi MODEL DB1-DPRD KAB. EMPAT LAWANG DAPIL 1
 5. Bukti P-2. NasDem. empatlawang1 : Fotokopi MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA, DESA LUBUK KELUMPANG
 6. Bukti P-3. NasDem. empatlawang1 : Fotokopi MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA, DESA SAWAH
 7. Bukti P-4. NasDem. empatlawang1 : Fotokopi MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA, DESA KEBON
 8. Bukti P-5. NasDem. empatlawang1 : Fotokopi MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA, DESA TANJUNGNING SIMPANG

9. Bukti P-6.NasDem. : Fotokopi MODEL DAA1-DPRD empatlawang1 KAB/KOTA, DESA TANJUNGING TENGAH
10. Bukti P-7.NasDem. : Fotokopi MODEL DAA1-DPRD empatlawang1 KAB/KOTA, DESA TANJUNGING LAMA
11. Bukti P-8.NasDem. : Fotokopi MODEL DAA1-DPRD empatlawang1 KAB/KOTA, DESA TANJUNGING JAYA
12. Bukti P-9.NasDem. : Fotokopi MODEL DA1-DPRD empatlawang1 KAB-KOTA, KEC. SALING
13. Bukti P-10.NasDem. : Fotokopi MODEL C1-DPRD empatlawang1 KAB-KOTA, TPS 01 DESA LUBUK KELUMPANG
14. Bukti P-11.NasDem. : Fotokopi MODEL C1-DPRD empatlawang1 KAB-KOTA, TPS 02 DESA LUBUK KELUMPANG
15. Bukti P-12.NasDem. : Fotokopi MODEL C1-DPRD empatlawang1 KAB-KOTA, TPS 01 DESA SAWAH
16. Bukti P-13.NasDem. : Fotokopi MODEL C1-DPRD empatlawang1 KAB-KOTA, TPS 02 DESA SAWAH
17. Bukti P-14.NasDem. : Fotokopi MODEL C1-DPRD empatlawang1 KAB-KOTA, TPS 03 DESA SAWAH
18. Bukti P-15.NasDem. : Fotokopi MODEL C1-DPRD empatlawang1 KAB-KOTA, TPS 05 DESA SAWAH
19. Bukti P-16.NasDem. : Fotokopi MODEL C1-DPRD empatlawang1 KAB-KOTA, TPS 07 DESA SAWAH
20. Bukti P-17.NasDem. : Fotokopi MODEL C1-DPRD empatlawang1 KAB-KOTA, TPS 08 DESA SAWAH
21. Bukti P-18.NasDem. : Fotokopi MODEL C1-DPRD empatlawang1 KAB-KOTA, TPS 01 DESA KEBON
22. Bukti P-19.NasDem. : Fotokopi MODEL C1-DPRD empatlawang1 KAB-KOTA, TPS 02 DESA KEBON
23. Bukti P-20.NasDem. : Fotokopi MODEL C1-DPRD empatlawang1 KAB-KOTA, TPS 03 DESA KEBON
24. Bukti P-21.NasDem. : Fotokopi MODEL C1-DPRD empatlawang1 KAB-KOTA, TPS 05 DESA KEBON

25. Bukti P-22.NasDem. empatlawang1 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 06 DESA KEBON
26. Bukti P-23.NasDem. empatlawang1 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 01 DESA TANJUNGNING SIMPANG
27. Bukti P-24.NasDem. empatlawang1 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 02 DESA TANJUNGNING SIMPANG
28. Bukti P-25.NasDem. empatlawang1 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 03 DESA TANJUNGNING SIMPANG
29. Bukti P-26.NasDem. empatlawang1 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 04 DESA TANJUNGNING SIMPANG
30. Bukti P-27.NasDem. empatlawang1 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 05 DESA TANJUNGNING SIMPANG
31. Bukti P-28.NasDem. empatlawang1 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 06 DESA TANJUNGNING SIMPANG
32. Bukti P-29.NasDem. empatlawang1 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 07 DESA TANJUNGNING SIMPANG
33. Bukti P-30.NasDem. empatlawang1 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 01 DESA TANJUNGNING TENGAH
34. Bukti P-31.NasDem. empatlawang1 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 02 DESA TANJUNGNING TENGAH
35. Bukti P-32.NasDem. empatlawang1 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 03 DESA TANJUNGNING TENGAH
36. Bukti P-33.NasDem. empatlawang1 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 01 DESA TANJUNGNING LAMA
37. Bukti P-34.NasDem. empatlawang1 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 02 DESA TANJUNGNING LAMA
38. Bukti P-35.NasDem. empatlawang1 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 03 DESA TANJUNGNING LAMA
39. Bukti P-36.NasDem. empatlawang1 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 04 DESA TANJUNGNING LAMA
40. Bukti P-37. NasDem. empatlawang1 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 01 DESA TANJUNGNING JAYA
41. Bukti P-38. NasDem. : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA,

- empatlawang1 TPS 02 DESA TANJUNGNING JAYA
42. Bukti P-39.NasDem. : Fotokopi FOTO DAA1 PLANO-DPRD
empatlawang1 KAB/KOTA, DESA LUBUK KELUMPANG
43. Bukti P-40.NasDem. : Fotokopi FOTO DAA1 PLANO-DPRD
empatlawang1 KAB/KOTA, DESA SAWAH
44. Bukti P-41.NasDem. : Fotokopi FOTO DAA1 PLANO-DPRD
empatlawang1 KAB/KOTA, DESA KEBON
45. Bukti P-42.NasDem. : Fotokopi FOTO DAA1 PLANO-DPRD
empatlawang1 KAB/KOTA, DESA TANJUNGNING
SIMPANG
46. Bukti P-43.NasDem. : Fotokopi FOTO DAA1 PLANO-DPRD
empatlawang1 KAB/KOTA, DESA TANJUNGNING
TENGAH
47. Bukti P-44.NasDem. : Fotokopi FOTO DAA1 PLANO-DPRD
empatlawang1 KAB/KOTA, DESA TANJUNGNING LAMA
48. Bukti P-45.NasDem. : Fotokopi FOTO DAA1 PLANO-DPRD
empatlawang1 KAB/KOTA, DESA TANJUNGNING JAYA
49. Bukti P-46.NasDem. : Fotokopi MODEL DA1 PLANO-DPRD
empatlawang1 KAB/KOTA, KECAMATAN SALING
50. Bukti P-47.NasDem. : Fotokopi MODEL DA2-KPU, Tanggal 30
empatlawang1 April 2019
51. Bukti P-48.NasDem. : Fotokopi MODEL DB2-KPU, Tanggal 05
empatlawang1 Mei 2019
52. Bukti P-49.NasDem. : Fotokopi MODEL DB2-KPU, Tanggal 12
empatlawang1 Mei 2019
53. Bukti P-50.NasDem. : Fotokopi FORM FORMULIR MODEL B.3,
empatlawang1 Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor
013/LP.Berkas/PL.PP/Prov.06. 00/IV /2019,
tanggal 8 Mei 2019
54. Bukti P-51.NasDem. : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA,
Empatlawang1 TPS 01 DESA LUBUK KELUMPANG
55. Bukti P-52.NasDem. : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA,
Empatlawang1 TPS 02 DESA LUBUK KELUMPANG

56. Bukti P-53.NasDem. Empatlawang1 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 01 DESA SAWAH
57. Bukti P-54.NasDem. Empatlawang1 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 02 DESA SAWAH
58. Bukti P-55.NasDem. Empatlawang1 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 03 DESA SAWAH
59. Bukti P-56.NasDem. Empatlawang1 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 05 DESA SAWAH
60. Bukti P-57.NasDem. Empatlawang1 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 07 DESA SAWAH
61. Bukti P-58.NasDem. Empatlawang1 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 08 DESA SAWAH
62. Bukti P-59.NasDem. Empatlawang1 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 01 DESA KEBON
63. Bukti P-60.NasDem. Empatlawang1 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 02 DESA KEBON
64. Bukti P-61.NasDem. Empatlawang1 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 03 DESA KEBON
65. Bukti P-62.NasDem. Empatlawang1 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 05 DESA KEBON
66. Bukti P-63.NasDem .Empatlawang1 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 06 DESA KEBON
67. Bukti P-64.NasDem. Empatlawang1 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 01 DESA TANJUNGNING SIMPANG
68. Bukti P-65.NasDem. Empatlawang1 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 02 DESA TANJUNGNING SIMPANG
69. Bukti P-66.NasDem. Empatlawang1 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 03 DESA TANJUNGNING SIMPANG
70. Bukti P-67.NasDem. Empatlawang1 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 04 DESA TANJUNGNING SIMPANG
71. Bukti P-68.NasDem. Empatlawang1 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 05 DESA TANJUNGNING SIMPANG
72. Bukti P-69.NasDem. : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA,

- Empatlawang1 TPS 06 Fotokopi DESA TANJUNGNING SIMPANG
73. Bukti P-70.NasDem. : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, Empatlawang1 TPS 07 DESA TANJUNGNING SIMPANG
74. Bukti P-71.NasDem. : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, Empatlawang1 TPS 01 DESA TANJUNGNING TENGAH
75. Bukti P-72.NasDem. : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, Empatlawang1 TPS 02 DESA TANJUNGNING TENGAH
76. Bukti P-73.NasDem. : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, Empatlawang1 TPS 03 DESA TANJUNGNING TENGAH
77. Bukti P-74.NasDem. : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, Empatlawang1 TPS 01 DESA TANJUNGNING LAMA
78. Bukti P-75.NasDem. : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, Empatlawang1 TPS 02 DESA TANJUNGNING LAMA
79. Bukti P-76.NasDem. : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, Empatlawang1 TPS 03 DESA TANJUNGNING LAMA
80. Bukti P-77.NasDem. : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, Empatlawang1 TPS 04 DESA TANJUNGNING LAMA
81. Bukti P-78.NasDem. : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, Empatlawang1 TPS 01 DESA TANJUNGNING JAYA
82. Bukti P-79.NasDem. : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, Empatlawang1 TPS 02 DESA TANJUNGNING JAYA
83. Bukti P-80.NasDem. : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, Empatlawang1 TPS 01 DESA LUBUK KELUMPANG
84. Bukti P-81.NasDem. : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, Empatlawang1 TPS 02 DESA LUBUK KELUMPANG
85. Bukti P-82.NasDem. : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, Empatlawang1 TPS 01 DESA SAWAH
86. Bukti P-83.NasDem. : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, Empatlawang1 TPS 02 DESA SAWAH
87. Bukti P-84.NasDem. : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, Empatlawang1 TPS 03 DESA SAWAH
88. Bukti P-85.NasDem. : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA,

- | | | | |
|------|-------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|
| | Empatlawang1 | | TPS 05 DESA SAWAH |
| 89. | Bukti P-86.NasDem.
Empatlawang1 | : | Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA,
TPS 07 DESA SAWAH |
| 90. | Bukti P-87.NasDem.
Empatlawang1 | : | Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA,
TPS 08 DESA SAWAH |
| 91. | Bukti P-88.NasDem.
Empatlawang1 | : | Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA,
TPS 01 DESA KEBON |
| 92. | Bukti P-89.NasDem.
Empatlawang1 | : | Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA,
TPS 02 DESA KEBON |
| 93. | Bukti P-90.NasDem.
Empatlawang1 | : | Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA,
TPS 03 DESA KEBON |
| 94. | Bukti P-91.NasDem.
Empatlawang1 | : | Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA,
TPS 05 DESA KEBON |
| 95. | Bukti P-92.NasDem.
Empatlawang1 | : | Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA,
TPS 06 DESA KEBON |
| 96. | Bukti P-93.NasDem.
Empatlawang1 | : | Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA,
TPS 01 DESA TANJUNGNING SIMPANG |
| 97. | Bukti P-94.NasDem.
Empatlawang1 | : | Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA,
TPS 02 DESA TANJUNGNING SIMPANG |
| 98. | Bukti P-95.NasDem.
Empatlawang1 | : | Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA,
TPS 03 DESA TANJUNGNING SIMPANG |
| 99. | Bukti P-96.NasDem.
Empatlawang1 | : | Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA,
TPS 04 DESA TANJUNGNING SIMPANG |
| 100. | Bukti P-97.NasDem.
Empatlawang1 | : | Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA,
TPS 05 DESA TANJUNGNING SIMPANG |
| 101. | Bukti P-98.NasDem.
Empatlawang1 | : | Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA,
TPS 06 DESA TANJUNGNING SIMPANG |
| 102. | Bukti P-99.NasDem.
Empatlawang1 | : | Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA,
TPS 07 DESA TANJUNGNING SIMPANG |
| 103. | Bukti P-100.NasDem.
Empatlawang1 | : | Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA,
TPS 01 DESA TANJUNGNING TENGAH |
| 104. | Bukti P-101.NasDem.
Empatlawang1 | : | Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA,
TPS 02 DESA TANJUNGNING TENGAH |

105. Bukti P-102.NasDem. Empatlawang1 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 03 DESA TANJUNGNING TENGAH
106. Bukti P-103.NasDem. Empatlawang1 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 01 DESA TANJUNGNING LAMA
107. Bukti P-104.NasDem. Empatlawang1 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 02 DESA TANJUNGNING LAMA
108. Bukti P-105.NasDem. Empatlawang1 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 03 DESA TANJUNGNING LAMA
109. Bukti P-106.NasDem. Empatlawang1 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 04 DESA TANJUNGNING LAMA
110. Bukti P-107.NasDem. Empatlawang1 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 01 DESA TANJUNGNING JAYA
111. Bukti P-108.NasDem. Empatlawang1 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 02 DESA TANJUNGNING JAYA
112. Bukti P-109.NasDem. Empatlawang1 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 01 DESA LUBUK KELUMPANG
113. Bukti P-110.NasDem. Empatlawang1 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 02 DESA LUBUK KELUMPANG
114. Bukti P-111.NasDem. Empatlawang1 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 01 DESA SAWAH
115. Bukti P-112.NasDem. Empatlawang1 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 02 DESA SAWAH
116. Bukti P-113.NasDem. Empatlawang1 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 03 DESA SAWAH
117. Bukti P-114.NasDem. Empatlawang1 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 05 DESA SAWAH
118. Bukti P-115.NasDem. Empatlawang1 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 07 DESA SAWAH
119. Bukti P-116.NasDem. Empatlawang1 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 08 DESA SAWAH
120. Bukti P-117.NasDem. Empatlawang1 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 01 DESA KEBON
121. Bukti P-118.NasDem. : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA,

- | | | | |
|------|-------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|
| | Empatlawang1 | | TPS 02 DESA KEBON |
| 122. | Bukti P-119.NasDem.
Empatlawang1 | : | Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA,
TPS 03 DESA KEBON |
| 123. | Bukti P-120.NasDem.
Empatlawang1 | : | Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA,
TPS 05 DESA KEBON |
| 124. | Bukti P-121.NasDem.
Empatlawang1 | : | Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA,
TPS 06 DESA KEBON |
| 125. | Bukti P-122.NasDem.
Empatlawang1 | : | Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA,
TPS 01 DESA TANJUNGNING SIMPANG |
| 126. | Bukti P-123.NasDem.
Empatlawang1 | : | Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA,
TPS 02 DESA TANJUNGNING SIMPANG |
| 127. | Bukti P-124.NasDem.
Empatlawang1 | : | Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA,
TPS 03 DESA TANJUNGNING SIMPANG |
| 128. | Bukti P-125.NasDem.
Empatlawang1 | : | Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA,
TPS 04 DESA TANJUNGNING SIMPANG |
| 129. | Bukti P-126.NasDem.
Empatlawang1 | : | Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA,
TPS 05 DESA TANJUNGNING SIMPANG |
| 130. | Bukti P-127.NasDem.
Empatlawang1 | : | Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA,
TPS 06 DESA TANJUNGNING SIMPANG |
| 131. | Bukti P-128.NasDem.
Empatlawang1 | : | Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA,
TPS 07 DESA TANJUNGNING SIMPANG |
| 132. | Bukti P-129.NasDem.
Empatlawang1 | : | Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA,
TPS 01 DESA TANJUNGNING TENGAH |
| 133. | Bukti P-130.NasDem.
Empatlawang1 | : | Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA,
TPS 02 DESA TANJUNGNING TENGAH |
| 134. | Bukti P-131.NasDem.
Empatlawang1 | : | Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA,
TPS 03 DESA TANJUNGNING TENGAH |
| 135. | Bukti P-132.NasDem.
Empatlawang1 | : | Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA,
TPS 01 DESA TANJUNGNING LAMA |
| 136. | Bukti P-133.NasDem.
Empatlawang1 | : | Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA,
TPS 02 DESA TANJUNGNING LAMA |
| 137. | Bukti P-134.NasDem.
Empatlawang1 | : | Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA,
TPS 03 DESA TANJUNGNING LAMA |

138. Bukti P-135.NasDem. : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA,
Empatlawang1 TPS 04 DESA TANJUNGNING LAMA
139. Bukti P-136.NasDem. : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA,
Empatlawang1 TPS 01 DESA TANJUNGNING JAYA
140. Bukti P-137.NasDem. : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA,
Empatlawang1 TPS 02 DESA TANJUNGNING JAYA
141. Bukti P-138.NasDem. : Fotokopi PEMBERITAHUAN TENTANG
Empatlawang1 STATUS LAPORAN/TEMUAN NOMOR :
11/LP/PL/Prov.06.00/V/2019

DAERAH PEMILIHAN OGAN KOMERING ILIR 3 (OKI 3)

1. Bukti P-1 NASDEM : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional.
2. Bukti P-2 NASDEM : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 309/PL.01.1-Kp/03/KPU/IV/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018.
- 3 Bukti P-3 NASDEM : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Febuari 2018.

4. Bukti P-1.NasDem. OKI3 : Fotokopi MODEL DB1-DPRD KAB/KOTA, OGAN KOMERING ILIR 3
5. Bukti P-2.NasDem. OKI3 : Fotokopi MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA, KECAMATAN PANGKALAN LAMPAM
6. Bukti P-3.NasDem. OKI3 : Fotokopi MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA, KECAMATAN TULUNG SELAPAN
7. Bukti P-4.NasDem. OKI3 : Fotokopi MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA, KECAMATAN AIR SUGIHAN
8. Bukti P-5.NasDem. OKI3 : Fotokopi MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA, DESA PERIGI
9. Bukti P-6.NasDem. OKI3 : Fotokopi MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA, DESA SUNGGUTAN
10. Bukti P-7.NasDem. OKI3 : Fotokopi MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA, DESA KAYU ARA
11. Bukti P-8.NasDem. OKI3 : Fotokopi MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA, DESA UJUNG TANJUNG
12. Bukti P-9.NasDem. OKI3 : Fotokopi MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA, DESA SIMPANG TIGA MAKMUR
13. Bukti P-10.NasDem. OKI3 : Fotokopi MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA, DESA JADI MULYA
14. Bukti P-11.NasDem. OKI3 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 01 DESA PERIGI
15. Bukti P-12.NasDem. OKI3 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 02 DESA PERIGI
16. Bukti P-13. NasDem. OKI3 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 01 DESA SUNGGUTAN
17. Bukti P-14. NasDem. OKI3 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 05 DESA SUNGGUTAN

18. Bukti P-15. NasDem. : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS
OKI3 02 DESA KAYU ARA
19. Bukti P-16. NasDem. : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS
OKI3 04 DESA UJUNG TANJUNG
19. Bukti P-17. NasDem. : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS
OKI3 01 DESA SIMPANG TIGA MAKMUR
20. Bukti P-18. NasDem. : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS
OKI3 02 DESA SIMPANG TIGA MAKMUR
21. Bukti P-19. NasDem. : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS
OKI3 03 DESA SIMPANG TIGA MAKMUR
22. Bukti P-20. NasDem. : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS
OKI3 04 DESA SIMPANG TIGA MAKMUR
23. Bukti P-21. NasDem. : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS
OKI3 05 DESA SIMPANG TIGA MAKMUR
24. Bukti P-22. NasDem. : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS
OKI3 02 DESA JADI MULYA
25. Bukti P-23. NasDem. : Fotokopi TANDA BUKTI PENERIMAAN
OKI3 LAPORAN NOMOR : 06/LP/PL/KAB/06.11/V/
2019
26. Bukti P-24. NasDem. : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS
OKI3 03 DESA TALANG DAYA
27. Bukti P-25. NasDem. : Fotokopi MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA,
OKI3 DESA TALANG DAYA
28. Bukti P-26. NasDem. : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS
OKI3 02 DESA DARAT
29. Bukti P-27. NasDem. : Fotokopi MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA,
OKI3 DESA DARAT
30. Bukti P-28. NasDem. : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS
OKI3 02 DESA PULAUAN
31. Bukti P-29. NasDem. : Fotokopi MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA,
OKI3 DESA PULAUAN
32. Bukti P-30 NasDem. : Fotokopi MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA,
OKI3 DESA PULAUAN

33 Bukti P-31 NasDem. : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, TPS
OKI3 04 DESA NUSAKARTA

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 23 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Darsono

- Saksi adalah tim dari salah satu Caleg Nasdem Dapil 3 OKI;
- Melaporkan kejadian di Kecamatan Pangkalan Lampam;
- Saksi bertugas mengumpulkan data C-1 tetapi tidak pernah menjadi saksi di TPS baik di kecamatan maupun kabupaten;
- Saat pleno di PPK Kecamatan Pangkalan Lampam, saksi mendapat laporan terjadi keributan, karena saksi tidak melihat langsung;
- Saksi mengirim tim untuk mengecek kebenarannya itu, karena informasi yang di dapat adalah akan dilakukan pembukaan kotak, saksi mengutus Saudara Amin;
- Saksi mendapat informasi, bahwa sesampainya Saudara Amin di Kecamatan Pangkalan Lampam, betul, memang terjadi penghitungan ulang antara Partai PDI-P dengan PAN, penghitungan tersebut selesai sore;
- Saksi menyampaikan setelah penghitungan suara ulang terjadi pergeseran suara di Kecamatan Pangkalan Lampam;
- Saksi berinisiatif mengintruksikan tim desa untuk mengumpulkan C-1, karena C-1 kita belum lengkap;
- Saksi tidak tahu persis apakah setelah di hitung ulang tim Nasdem ikut tanda tangan;
- Saksi dapat mengumpulkan C-1 dari desa sekitar 95% setelah pleno KPU di kabupaten, kemudian saksi sandingkan C-1 yang di dapat dengan DAA-1 dan DA-1 terdapat selisih suara. Data yang diambil berasal dari PPK;
- Saksi melakukan koordinasi ke DPD Nasdem kalau tidak salah ingat pada hari Jum'at, kesimpulan akhir, Saksi dengan caleg diberi surat pengantar untuk ke Bawaslu kabupaten;

- Saksi tidak mengetahui proses pelaporan selanjutnya karena hanya mengantar Caleg Nasdem melapor ke Bawaslu;
- Saksi menyampaikan penghitungan kembali dilakukan di Dapil 3 Ogan Komering Ilir di seluruh kecamatan yang berjumlah 5 kecamatan, dari seluruh kecamatan tersebut, 3 kecamatan mengalami pergeseran suara yaitu Pangkalan Lampam, Tulung Selapan, dan Air Sugihan, tetapi untuk bagian desa tidak ingat, hanya beberapa yang dapat diingat seperti Desa Kayu Ara, Perigi, Sunggutan, Mulya dan Nusakerta. Dan selanjutnya saksi membuat catatan yang diberikan kepada Pengacara Pemohon;
- Terdapat suara hilang adalah suara yang berdasarkan data yang dimiliki internal partai;
- Saksi tidak mengetahui hasil terakhirnya, karena Saksi hanya mendampingi Caleg Nasdem melapor ke Bawaslu.

2. Muhammad Rasyid

- Saksi adalah tim pendamping Caleg Partai Nasdem di Dapil 3 Ogan Komering Ilir;
- Terdapat selisih suara Partai Nasdem;
- Saksi ikut mendampingi caleg melapor ke Bawaslu Kabupaten OKI terkait adanya selisih perolehan suara, laporan di ajukan pada tanggal 17 Mei 2019 atau 12 hari setelah pleno KPU di Kabupaten selesai;
- Rekap di Kabupaten OKI dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2019, dan melaporkan ke Bawaslu 12 hari setelah rekap;
- Bawaslu mengklarifikasi tanggal 21 Mei 2019;
- Setelahnya, saksi tidak mengetahui perkembangannya;
- Saksi tidak mengikuti rekap di tingkat kecamatan dan tidak mengikuti rekap di tingkat kabupaten;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 221-05-06/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 15

Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

Permohonan Kabur (*Obscuur Libel*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil Permohonan *a quo* tentang adanya penggelembungan suara di beberapa Kecamatan, Kelurahan dan TPS pada Daerah Pilihan Empat Lawang 1 (Satu) dan Daerah Pilihan Ogan Komering Ilir 3 (Tiga) adalah tidak jelas atau kabur, karena terdapat kesalahan dalam membaca dan meneliti data maupun redaksi pada formulir C1 dan DAA1;
- 2) Bahwa Pemohon tidak mengetahui kebenaran data dari formulir C1 dan DAA1 yang dimaksud, baik karna kesalahan pencatatan dan/atau terjadi kesalahan pada saat pencatatan form tersebut berlangsung. Maupun apabila memang terjadi kesalahan, Pemohon tidak mengetahui dengan pasti kesalahan tersebut sudah dikoreksi ataupun tidak pada saat pelaksanaan rekapitulasi baik di tingkat PPS dan PPK;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terbukti dalil Permohonan *a quo* adalah tidak jelas atau kabur dan sudah sepatutnya ditolak untuk keseluruhan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1 PROVINSI SUMATERA SELATAN

2.1.1. DPRD KABUPATEN/KOTA DAERAH PEMILIHAN EMPAT LAWANG 1 (SATU)

- 1.) Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon;

2.1.1.1. HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PDI - P

- 1) Bahwa perolehan suara di tingkat TPS, Desa/Kelurahan menurut Termohon berdasarkan alat bukti (*vide* bukti T - 004 - EMPAT LAWANG 1 - NASDEM - 200 - 05 - 06) adalah sebagai berikut:

No.	Kecamatan/Kelurahan/Desa /TPS	Perolehan Suara Menurut		Alat Bukti
		Pemohon	Termohon	
1.	Kecamatan Saling			
	a. Desa Lubuk Kelumpang			

		1)	TPS 1	34	42	C1
		2)	TPS 2	29	39	C1
JUMLAH				63	81	
	b.	Desa Sawah				
		1)	TPS 1	18	30	C1
		2)	TPS 2	22	26	C1
		3)	TPS 3	17	22	C1
		4)	TPS 5	10	13	C1
		5)	TPS 7	20	21	C1
		6)	TPS 8	12	20	C1
JUMLAH				99	132	
	c.	Desa Kebon				
		1)	TPS 1	44	53	C1
		2)	TPS 2	30	42	C1
		3)	TPS 3	67	73	C1
		4)	TPS 5	56	73	C1
		5)	TPS 6	43	45	C1
JUMLAH				240	286	
	d.	Desa Tanjungning Simpang				
		1)	TPS 1	39	47	C1
		2)	TPS 2	37	47	C1
		3)	TPS 3	36	40	C1
		4)	TPS 4	37	45	C1
		5)	TPS 5	36	39	C1
		6)	TPS 6	28	30	C1
		7)	TPS 7	41	48	C1
JUMLAH				254	296	
	e.	Desa Tanjungning Tengah				
		1)	TPS 1	74	78	C1
		2)	TPS 2	78	89	C1
		3)	TPS 3	85	98	C1
JUMLAH				237	265	
	f.	Desa Tanjungning Lama				
		1)	TPS 1	75	76	C1
		2)	TPS 2	90	95	C1
		3)	TPS 3	79	83	C1
		4)	TPS 4	129	137	C1
JUMLAH				373	391	
	g.	Desa Tanjung Jaya				
		1)	TPS 1	53	63	C1
		2)	TPS 2	44	60	C1
JUMLAH TPS				97	123	
JUMLAH KESELURUHAN				1363	1574	

Tabel diatas menunjukkan bahwa data persandingan yang diuraikan Termohon telah sesuai dengan alat bukti Termohon.

NO.	KECAMATAN SALING	PEROLEHAN SUARA MENURUT	ALAT BUKTI
-----	------------------	----------------------------	---------------

		PEMOHON	TERMOHON	
1	Desa Lubuk Kelumpang	63	81	DA1 Kecamatan Saling
2	Desa Sawah	133	166	
3	Desa Kebon	319	363	
4	Desa Tanjungning Simpang	262	296	
5	Desa Tanjungning Tengah	323	351	
6	Desa Tanjungning Lama	373	391	
7	Desa Tanjungning Jaya	97	123	
	Jumlah	1570	1771	

- 2) Bahwa Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Saling yang benar menurut Termohon sesuai dengan alat bukti (*vide* bukti **T - 003 - EMPAT LAWANG 1 - NASDEM - 200 - 05 - 06**) adalah:

Tabel diatas menunjukkan bahwa data persandingan yang diuraikan Termohon telah sesuai dengan alat bukti Termohon.

2.1.1.2 BANTAHAN TERHADAP HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

- 1) Bahwa berdasarkan (*vide* bukti **T - 004 - EMPAT LAWANG 1 - NASDEM - 200 - 05 - 06**) pada dalil Pemohon halaman 6 sampai 7 dalam permohonan mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di beberapa Desa yang terdapat di Kecamatan Saling, Kabupaten Empat Lawang untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah Pemilihan 1 (Satu) dengan tegas Termohon menyatakan tidak benar, yang meliputi:
1. Bahwa terdapat kesalahan Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon di TPS 1 Desa Lubuk Kelumpang adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon Perolehan Suara Pemohon adalah sebanyak 42 suara;
 2. Bahwa terdapat kesalahan Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon di TPS 2 Desa Lubuk Kelumpang adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon Perolehan Suara Pemohon adalah sebanyak 39 suara;
 3. Bahwa terdapat kesalahan Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon di TPS 1 Desa Sawah adalah tidak benar, yang benar

menurut Termohon Perolehan Suara Pemohon adalah sebanyak 30 suara;

4. Bahwa terdapat kesalahan Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon di TPS 2 Desa Sawah adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon Perolehan Suara Pemohon adalah sebanyak 26 suara;
5. Bahwa terdapat kesalahan Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon di TPS 3 Desa Sawah adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon Perolehan Suara Pemohon adalah sebanyak 22 suara;
6. Bahwa terdapat kesalahan Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon di TPS 5 Desa Sawah adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon Perolehan Suara Pemohon adalah sebanyak 13 suara;
7. Bahwa terdapat kesalahan Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon di TPS 7 Desa Sawah adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon Perolehan Suara Pemohon adalah sebanyak 21 suara;
8. Bahwa terdapat kesalahan Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon di TPS 8 Desa Sawah adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon Perolehan Suara Pemohon adalah sebanyak 20 suara;
9. Bahwa terdapat kesalahan Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon di TPS 1 Desa Kebon adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon Perolehan Suara Pemohon adalah sebanyak 53 suara;
10. Bahwa terdapat kesalahan Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon di TPS 2 Desa Kebon adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon Perolehan Suara Pemohon adalah sebanyak 42 suara;
11. Bahwa terdapat kesalahan Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon di TPS 3 Desa Kebon adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon Perolehan Suara Pemohon adalah sebanyak 73 suara;

12. Bahwa terdapat kesalahan Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon di TPS 5 Desa Kebon adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon Perolehan Suara Pemohon adalah sebanyak 73 suara;
13. Bahwa terdapat kesalahan Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon di TPS 2 Desa Lubuk Kelumpang adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon Perolehan Suara Pemohon adalah sebanyak TPS 6 Desa Kebon adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 45 suara;
14. Bahwa terdapat kesalahan Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon di TPS 1 Desa Tanjungning Simpang adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon Perolehan Suara Pemohon adalah sebanyak 47 suara;
15. Bahwa terdapat kesalahan Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon TPS 2 Desa Tanjungning Simpang adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon Perolehan Suara Pemohon adalah sebanyak 47 suara;
16. Bahwa terdapat kesalahan Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon di TPS 3 Desa Tanjungning Simpang adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon Perolehan Suara Pemohon adalah sebanyak 40 suara;
17. Bahwa terdapat kesalahan Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon di TPS 4 Desa Tanjungning Simpang adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon Perolehan Suara Pemohon adalah sebanyak 45 suara;
18. Bahwa terdapat kesalahan Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon di TPS 5 Desa Tanjungning Simpang adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon Perolehan Suara Pemohon adalah sebanyak 39 suara;
19. Bahwa terdapat kesalahan Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon di TPS 6 Desa Tanjungning Simpang adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon Perolehan Suara Pemohon adalah sebanyak 30 suara;

20. Bahwa terdapat kesalahan Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon di TPS 7 Desa Tanjungning Simpang adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon Perolehan Suara Pemohon adalah sebanyak 48 suara;
21. Bahwa terdapat kesalahan Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon di TPS 1 Desa Tanjungning Tengah adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon Perolehan Suara Pemohon adalah sebanyak 78 suara;
22. Bahwa terdapat kesalahan Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon di TPS 2 Desa Tanjungning Tengah adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon Perolehan Suara Pemohon adalah sebanyak 89 suara;
23. Bahwa terdapat kesalahan Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon di TPS 3 Desa Tanjungning Tengah adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon Perolehan Suara Pemohon adalah sebanyak 98 suara;
24. Bahwa terdapat kesalahan Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon di TPS 1 Desa Tanjungning Lama adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon Perolehan Suara Pemohon adalah sebanyak 76 suara;
25. Bahwa terdapat kesalahan Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon di TPS 2 Desa Tanjungning Lama adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon Perolehan Suara Pemohon adalah sebanyak 95 suara;
26. Bahwa terdapat kesalahan Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon di TPS 3 Desa Tanjungning Lama adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon Perolehan Suara Pemohon adalah sebanyak 83 suara;
27. Bahwa terdapat kesalahan Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon di TPS 4 Desa Tanjungning Lama adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon Perolehan Suara Pemohon adalah sebanyak 137 suara;
28. Bahwa terdapat kesalahan Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon di TPS 1 Desa Tanjung Jaya adalah tidak benar, yang benar

menurut Termohon Perolehan Suara Pemohon adalah sebanyak 63 suara;

29. Bahwa terdapat kesalahan Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon di TPS 2 Desa Tanjung Jaya adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon Perolehan Suara Pemohon adalah sebanyak 60 suara.

2) Bahwa pada dalil Pemohon halaman 8 dalam permohonan mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Desa yang ada di Kecamatan Saling pada Kabupaten Empat Lawang untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah Pemilihan 1 (Satu) adalah tidak benar, hal ini berdasarkan (*vide* bukti **T - 003 - EMPAT LAWANG 1 - NASDEM - 200 - 05 - 06**). Hasil Penghitungan suara yang benar dan sah menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa perolehan suara Termohon di Desa Lubuk Kelumpang adalah sebanyak 81 suara;
- b. Bahwa perolehan suara Termohon di Desa Sawah adalah sebanyak 166 suara;
- c. Bahwa perolehan suara Termohon di Desa Kebon adalah sebanyak 363 suara;
- d. Bahwa perolehan suara Termohon di Desa Tanjungning Simpang adalah sebanyak 296 suara;
- e. Bahwa perolehan suara Termohon di Desa Tanjungning Tengah adalah sebanyak 351 suara;
- f. Bahwa perolehan suara Termohon di Desa Tanjungning Lama adalah sebanyak 391 suara;
- g. Bahwa perolehan suara Termohon di Desa Tanjungning Jaya adalah sebanyak 123 suara.

2.1.2. DPRD KABUPATEN/KOTA DAERAH PEMILIHAN OGAN KOMERING ILIR 3 (TIGA)

1) Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;

2.1.2.1. HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PKB

- 1) Bahwa perolehan suara di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan pada Kecamatan yang benar berdasarkan (*vide* bukti **T - 004 - OGAN KOMERING ILIR 3 - NASDEM - 200 - 05 - 06**) menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN/DESA / KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
1.	Kecamatan Pangkalan Lampam				
	a.	Desa Perigi			
		1) TPS 1	69	94	C1
		2) TPS 2	20	80	C1
		3) TPS 3	-	-	-
		4) TPS 4	-	-	-
		5) TPS 5	-	-	-
		6) TPS 6	-	-	-
		7) TPS 7	-	-	-
		8) TPS 8	-	-	-
	b.	Desa Sunggutan			
		1) TPS 1	34	29	C1
		2) TPS 2	-	-	-
		3) TPS 3	-	-	-
		4) TPS 4	-	-	-
		5) TPS 5	32	22	C1
	c.	Desa Talang Daya			
		1) TPS 1	-	-	-
		2) TPS 2	-	-	-
		3) TPS 3	3	11	C1
	d.	Desa Darat		Total Jumlah	

NO.	KECAMATAN/DESA / KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI	
			PEMOHON	TERMOHON		
					seluruh suara partai PKB (22)	
		1)	TPS 1	Total Jumlah seluruh suara partai PKB (21)	0	C1
		2)	TPS 2		2	C1
		3)	TPS 3		6	C1
		4)	TPS 4		11	C1
		5)	TPS 5		1	C1
		6)	TPS 6		2	C1
					Total Jumlah seluruh suara partai NasDem (204)	
		1)	TPS 1	Total Jumlah seluruh suara partai NasDem (208)	51	C1
		2)	TPS 2		40	C1
		3)	TPS 3		4	C1
		4)	TPS 4		30	C1
		5)	TPS 5		58	C1
		6)	TPS 6		21	C1
	f		Desa Pulauan			
		1)	TPS 1	-	-	-
		2)	TPS 2	33	26	C1
		3)	TPS 3	-	-	-
		4)	TPS 4	-	-	-

NO.	KECAMATAN/DESA / KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
2	Kecamatan Tulung Selapan				
	a	Desa Kayuara			
		1) TPS 1	38	38	C1
		2) TPS 2	60	25	C1
		3) TPS 3	-	-	-
		4) TPS 4	-	-	-
		Jumlah	98	63	
	b.	Desa Ujung Tanjung			
		1) TPS 1	-	-	-
		2) TPS 2	-	-	-
		3) TPS 3	-	-	-
		4) TPS 4	158	148	C1
		5) TPS 5	-	-	-
		6) TPS 6	-	-	-
		7) TPS 7	-	-	-
		8) TPS 8	-	-	-
	c.	Desa Simpang Tiga Makmur			
		1) TPS 1	2	3	C1
		2) TPS 2	3	13	C1
		3) TPS 3	2	8	C1
		4) TPS 4	1	4	C1
		5) TPS 5	4	1	C1
		Jumlah TPS	12	29	

Tabel diatas menunjukkan bahwa data persandingan yang diuraikan Termohon telah sesuai dengan alat bukti Termohon.

- 2) Bahwa perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota yang benar menurut Termohon berdasarkan (*vide* bukti **T - 003 - OGAN KOMERING ILIR 3 - NASDEM - 200 - 05 - 06**) adalah:

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT	ALAT BUKTI
		TERMOHON	
1.	Kecamatan Pangkalan Lampam	PKB 1.713	DA 1
		NasDem 1.816	DA 1
2.	Kecamatan Tulung Selapan	PKB 243	DA 1
		NasDem 6.353	DA 1
	JUMLAH	10.125	

Tabel diatas menunjukkan bahwa data persandingan yang diuraikan Termohon telah sesuai dengan alat bukti Termohon.

2.1.2.1. BANTAHAN TERHADAP HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PKB

1. Bahwa dalil pada halaman 11 sampai dengan halaman 16 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Daerah Pemilihan Ogan Komering Ilir 3 (Tiga), dengan tegas Termohon menyatakan tidak benar sesuai dengan alat bukti (*vide* bukti **T - 004 - OGAN KOMERING ILIR 3 - NASDEM - 200 - 05 - 06**) yang meliputi:
 - a. Bahwa ada kesalahan penghitungan suara oleh Termohon pada TPS 1 dan TPS 2 di Desa Perigi Kecamatan Pangkalan Lampam adalah tidak benar;
 - b. Bahwa ada kesalahan penghitungan suara oleh Termohon pada TPS 1 dan TPS 5 di Desa Sunggutan Kecamatan Pangkalan Lampam adalah tidak benar;
 - c. Bahwa ada kesalahan penghitungan suara oleh Termohon pada TPS 3 di Desa Talang Daya Kecamatan Pangkalan Lampam adalah tidak benar;

- d. Bahwa ada kesalahan penghitungan suara oleh Termohon pada TPS 1, TPS 2 , TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6 di Desa Darat Kecamatan Pangkalan Lampam adalah tidak benar;
 - e. Bahwa ada kesalahan penghitungan suara oleh Termohon pada TPS 2 di Desa Pulauan Kecamatan Pangkalan Lampam adalah tidak benar;
 - f. Bahwa ada kesalahan penghitungan suara oleh Termohon pada TPS 2 di Desa Kayuara Kecamatan Tulung Selapan adalah tidak benar;
 - g. Bahwa ada kesalahan penghitungan suara oleh Termohon pada TPS 4 di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tulung Selapan adalah tidak benar;
 - h. Bahwa ada kesalahan penghitungan suara oleh Termohon pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa di Simpang Tiga Makmur Kecamatan Tulung Selapan adalah tidak benar.
2. Bahwa adanya kesalahan penghitungan suara dan/atau pencatatan oleh Termohon pada tingkat Kecamatan Pangkalan Lampam adalah tidak benar;
 3. Bahwa adanya kesalahan penghitungan suara dan/atau pencatatan oleh Termohon pada tingkat Kecamatan Tulung Selapan adalah tidak benar.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:
 - a. Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang Daerah Pemilihan Empat Lawang 1 (Satu):

NO.	KECAMATAN SALING	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1	Desa Lubuk Kelumpang	63	81
2	Desa Sawah	133	166
3	Desa Kebon	319	363
4	Desa Tanjungning Simpang	262	296
5	Desa Tanjungning Tengah	323	351
6	Desa Tanjungning Lama	373	391
7	Desa Tanjungning Jaya	97	123
	Jumlah	1570	1771

Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Empat Lawang Daerah Pemilihan Empat Lawang 1 (Satu) :

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA MENURUT
		TERMOHON
1	NASDEM	1985
2	PDIP	6031

- b. Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Pangkalan Lampam dan Kecamatan Tulung Selapan di Daerah Pemilihan Ogan Komering Ilir 3 (Tiga) :

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT
		TERMOHON
1.	Kecamatan Pangkalan Lampam	PKB 1.713
		NasDem 1.816
2.	Kecamatan Tulung Selapan	PKB 243
		NasDem 6.353
JUMLAH		10.125

Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Ogan Komering Ilir di Daerah Pemilihan Ogan Komering Ilir 3 (Tiga):

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA MENURUT
		TERMOHON
1	NASDEM	15.561
2	PKB	5.244

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-001 Empat Lawang I sampai dengan T-005 Empat Lawang I (Daerah Pemilihan Empat Lawang I) dan T-001 Ogan Komering Ilir 3 sampai dengan T – 004 -Ogan Komering Ilir 3 (Daerah Pemilihan OKI 3), sebagai berikut:

Daerah Pemilihan Empat Lawang I

1. Bukti T-001- Empatlawang 1 - : Fotokopi SK No 987/PL.01.8-Nasdem -200 - 05 - 06 Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
2. Bukti T - 002 - Empatlawang 1 -Nasdem -200 - 05 - 06 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-DPRD KAB/KOTA, DB2-KPU, DB.TT-KPU dan DB.DH-KPU untuk DAPIL EMPAT LAWANG 1 di Kabupaten Empat Lawang (4L), Provinsi Sumatera Selatan
3. Bukti T - 003 -Empatlawang 1 -Nasdem -200 - 05 - 06 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOT dari Kecamatan di Kabupaten Empat Lawang (4L), yaitu :
 1. Kecamatan Saling
4. Bukti T - 004 -Empatlawang 1 -Nasdem -200 - 05 - 06 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab. Empat Lawang (4L) dari TPS di Kecamatan Saling :
 - a. Desa Lubuk Kelumpang:
 - 1) C1 TPS 1
 - 2) C1 TPS 2
 - b. Desa Sawah:
 - 1) C1 TPS 1
 - 2) C1 TPS 2

- 3) C1 TPS 3
 - 4) C1 TPS 5
 - 5) C1 TPS 7
 - 6) C1 TPS 8
 - c. Desa Kebon:
 - 1) C1 TPS 1
 - 2) C1 TPS 2
 - 3) C1 TPS 3
 - 4) C1 TPS 5
 - 5) C1 TPS 6
 - d. Desa Tanjungning Simpang:
 - 1) C1 TPS 1
 - 2) C1 TPS 2
 - 3) C1 TPS 3
 - 4) C1 TPS 4
 - 5) C1 TPS 5
 - 6) C1 TPS 6
 - 7) C1 TPS 7
 - e. Desa Tanjungning Tengah:
 - 1) C1 TPS 1
 - 2) C1 TPS 2
 - 3) C1 TPS 3
 - f. Desa Tanjungning Lama:
 - 1) C1 TPS 1
 - 2) C1 TPS 2
 - 3) C1 TPS 3
 - 4) C1 TPS 4
 - g. Desa Tanjungning Jaya:
 - 1) C1 TPS 1
 - 2) C1 TPS 2
5. Bukti T - 005 -Empatlawang 1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU
-Nasdem -200 - 05 - 06 Provinsi Sumatera Selatan Nomor
202/HK.03.1-Kpt/16/Prov/V/2019
tentang Pengambil alihan Tugas,

Wewenang dan Kewajiban Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Empat
Lawang

Daerah Pemilihan Ogan Komering Ilir 3

1. Bukti T - 001 - OGAN KOMERING ILIR 3 - NASDEM - 200 - 05 - 06 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor: 50/HK.03.KPT/03.1/KPU.KAB/V/2019
2. Bukti T - 002 - OGAN KOMERING ILIR 3 - NASDEM - 200 - 05 - 06 : Fotokopi Model DB2-KPU, Model DB TT-KPU
3. Bukti T - 003-OGAN KOMERING ILIR 3 - NASDEM - 200 - 05 - 06 : Fotokopi Model DA2-KPU (Kecamatan Pangkalan Lampam),
Fotokopi Model DA.TT-KPU (Kecamatan Tulung Selapan),
Fotokopi Model DA.DH-KPU (Kecamatan Tulung Selapan)
Fotokopi Model DA2-KPU (Kecamatan Tulung Selapan)
Fotokopi Model DAA1-DPRD KAB/KOTA
 - Kecamatan Pangkalan Lampam: Desa Perigi, Desa Sunggutan, Desa Talang Daya, Desa Darat, Desa Pulauan.
 - Kecamatan Tulung Selapan: Desa Kayuara, Desa Ujung Tanjung, Desa Simpang Tiga Makmur.
4. Bukti T - 004 - OGAN KOMERING ILIR 3 - NASDEM - 200 - 05 - 06 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA
Kecamatan Pangkalan Lampam
 - Desa Perigi TPS 001 dan TPS 002
 - Desa Sunggutan TPS 01 dan

TPS 05

- Desa Talang Daya TPS 003
- Desa Darat TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06.
- Desa Pulauan TPS 02

Kecamatan Tulung Selapan

- Desa Kayuara TPS 002
- Desa Ujung Tanjung TPS 4
- Desa Simpang Tiga Makmur TPS 01, TPS 02, TPS 03 TPS 04, TPS 05

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 67-03-06/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

DPRD KABUPATEN EMPAT LAWANG DAERAH PEMILIHAN 1

Tabel 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN MENURUT PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN EMPAT LAWANG DAPIL 1

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI PERJUANGAN	6.031	5.830	201

1.1 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di Dapil Empat Lawang 1

adalah 6.031 suara bukan 5.830 suara;

- 1.2 Bahwa tidak benar terjadi penggelembungan suara Pihak Terkait sebanyak 201 suara di Dapil Empat Lawang 1.

Tabel 2 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN MENURUT PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MUSI EMPAT LAWANG DAPIL 1

1. Desa Lubuk Kelumpang, Kecamatan Saling

TPS	Perolehan Suara PDI Perjuangan		Selisih
	Menurut Pihak Terkait	Menurut Pemohon	
1	42	34	8
2	39	29	10

- 1.3 Bahwa Perolehan suara Pihak Terkait di TPS 1 Desa Lubuk Kelumpang Kecamatan Saling adalah 42 suara bukan 34 suara, sebagaimana yang tertuang dalam dokumen berupa DAA1-DPRD Desa Lubuk Kalumpang, dan C1 TPS 1 Desa Lubuk Kalumpang Kecamatan Saling;

- 1.4 Bahwa Perolehan suara Pihak Terkait di TPS 2 Desa Lubuk Kelumpang Kecamatan Saling adalah 39 suara bukan 29 suara, sebagaimana yang tertuang dalam dokumen berupa DAA1-DPRD Desa Lubuk Kalumpang, dan C1 TPS 2 Desa Lubuk Kalumpang Kecamatan Saling;

2. Desa Sawah

TPS	Perolehan Suara PDI Perjuangan		Selisih
	Menurut Pihak Terkait	Menurut Pemohon	
1	30	18	12
2	26	22	4
3	22	17	5
5	13	10	3
7	21	20	1
8	20	12	8

- 1.5 Bahwa Perolehan suara Pihak Terkait di TPS 1 Desa Sawah Kecamatan Saling adalah 30 suara bukan 18 suara, sebagaimana yang tertuang dalam dokumen berupa DAA1-DPRD Desa Sawah,

dan C1 TPS 1 Desa Sawah Kecamatan Saling;

- 1.6 Bahwa Perolehan suara Pihak Terkait di TPS 2 Desa Sawah Kecamatan Saling adalah 26 suara bukan 22 suara, sebagaimana yang tertuang dalam dokumen berupa DAA1-DPRD Desa Sawah, dan C1 TPS 2 Desa Sawah Kecamatan Saling;
- 1.7 Bahwa Perolehan suara Pihak Terkait di TPS 3 Desa Sawah Kecamatan Saling adalah 22 suara bukan 17 suara, sebagaimana yang tertuang dalam dokumen berupa DAA1-DPRD Desa Sawah, dan C1 TPS 3 Desa Sawah Kecamatan Saling;
- 1.8 Bahwa Perolehan suara Pihak Terkait di TPS 4 Desa Sawah Kecamatan Saling adalah 13 suara bukan 10 suara, sebagaimana yang tertuang dalam dokumen berupa DAA1-DPRD Desa Sawah, dan C1 TPS 4 Desa Sawah Kecamatan Saling;
- 1.9 Bahwa Perolehan suara Pihak Terkait di TPS 5 Desa Sawah Kecamatan Saling adalah 21 suara bukan 20 suara, sebagaimana yang tertuang dalam dokumen berupa DAA1-DPRD Desa Sawah, dan C1 TPS 5 Desa Sawah Kecamatan Saling;
- 1.10 Bahwa Perolehan suara Pihak Terkait di TPS 7 Desa Sawah Kecamatan Saling adalah 20 suara bukan 12 suara, sebagaimana yang tertuang dalam dokumen berupa DAA1-DPRD Desa Sawah, dan C1 TPS 7 Desa Sawah Kecamatan Saling;

3. Desa Kebon

TPS	Perolehan Suara PDI Perjuangan		Selisih
	Menurut Pihak Terkait	Menurut Pemohon	
1	53	44	7
2	42	30	12
3	73	67	6
5	73	56	17
6	45	43	2

- 1.11 Bahwa Perolehan suara Pihak Terkait di TPS 1 Desa Kebon Kecamatan Saling adalah 53 suara bukan 44 suara, sebagaimana yang tertuang dalam dokumen berupa DAA1-DPRD Desa Kebon, dan C1 TPS 1 Desa Kebon Kecamatan Saling;

- 1.12 Bahwa Perolehan suara Pihak Terkait di TPS 2 Desa Kebon Kecamatan Saling adalah 42 suara bukan 30 suara, sebagaimana yang tertuang dalam dokumen berupa DAA1-DPRD Desa Kebon, dan C1 TPS 2 Desa Kebon Kecamatan Saling;
- 1.13 Bahwa Perolehan suara Pihak Terkait di TPS 3 Desa Kebon Kecamatan Saling adalah 73 suara bukan 67 suara, sebagaimana yang tertuang dalam dokumen berupa DAA1-DPRD Desa Kebon, dan C1 TPS 3 Desa Kebon Kecamatan Saling;
- 1.14 Bahwa Perolehan suara Pihak Terkait di TPS 5 Desa Kebon Kecamatan Saling adalah 73 suara bukan 56 suara, sebagaimana yang tertuang dalam dokumen berupa DAA1-DPRD Desa Kebon, dan C1 TPS 5 Desa Kebon Kecamatan Saling;
- 1.15 Bahwa Perolehan suara Pihak Terkait di TPS 6 Desa Kebon Kecamatan Saling adalah 45 suara bukan 43 suara, sebagaimana yang tertuang dalam dokumen berupa DAA1-DPRD Desa Kebon, dan C1 TPS 6 Desa Kebon Kecamatan Saling;

4. Desa Tanjungning Simpang

TPS	Perolehan Suara PDI Perjuangan		Selisih
	Menurut Pihak Terkait	Menurut Pemohon	
1	47	39	8
2	47	37	10
3	40	36	4
4	45	37	8
5	39	36	3
6	30	28	2
7	48	41	7

- 1.16 Bahwa Perolehan suara Pihak Terkait di TPS 1 Desa Tanjungning Simpang Kecamatan Saling adalah 47 suara bukan 39 suara, sebagaimana yang tertuang dalam dokumen berupa DAA1-DPRD Desa Tanjungning Simpang, dan C1 TPS 1 Desa Tanjungning Simpang Kecamatan Saling;
- 1.17 Bahwa Perolehan suara Pihak Terkait di TPS 2 Desa Tanjungning Simpang Kecamatan Saling adalah 47 suara bukan 37 suara,

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen berupa DAA1-DPRD Desa Tanjungning Simpang, dan C1 TPS 2 Desa Tanjungning Simpang Kecamatan Saling;

- 1.18 Bahwa Perolehan suara Pihak Terkait di TPS 3 Desa Tanjungning Simpang Kecamatan Saling adalah 40 suara bukan 36 suara, sebagaimana yang tertuang dalam dokumen berupa DAA1-DPRD Desa Tanjungning Simpang, dan C1 TPS 3 Desa Tanjungning Simpang Kecamatan Saling;
- 1.19 Bahwa Perolehan suara Pihak Terkait di TPS 4 Desa Tanjungning Simpang Kecamatan Saling adalah 45 suara bukan 37 suara, sebagaimana yang tertuang dalam dokumen berupa DAA1-DPRD Desa Tanjungning Simpang, dan C1 TPS 4 Desa Tanjungning Simpang Kecamatan Saling;
- 1.20 Bahwa Perolehan suara Pihak Terkait di TPS 5 Desa Tanjungning Simpang Kecamatan Saling adalah 39 suara bukan 36 suara, sebagaimana yang tertuang dalam dokumen berupa DAA1-DPRD Desa Tanjungning Simpang, dan C1 TPS 5 Desa Tanjungning Simpang Kecamatan Saling;
- 1.21 Bahwa Perolehan suara Pihak Terkait di TPS 6 Desa Tanjungning Simpang Kecamatan Saling adalah 30 suara bukan 28 suara, sebagaimana yang tertuang dalam dokumen berupa DAA1-DPRD Desa Tanjungning Simpang, dan C1 TPS 6 Desa Tanjungning Simpang Kecamatan Saling;
- 1.22 Bahwa Perolehan suara Pihak Terkait di TPS 7 Desa Tanjungning Simpang Kecamatan Saling adalah 48 suara bukan 41 suara, sebagaimana yang tertuang dalam dokumen berupa DAA1-DPRD Desa Tanjungning Simpang, dan C1 TPS 7 Desa Tanjungning Simpang Kecamatan Saling;

5. Desa Tanjungning Tengah

TPS	Perolehan Suara PDI Perjuangan		Selisih
	Menurut Pihak Terkait	Menurut Pemohon	

1	78	74	4
2	89	78	11
3	98	85	13

- 1.23 Bahwa Perolehan suara Pihak Terkait di TPS 1 Desa Tanjungning Tengah Kecamatan Saling adalah 78 suara bukan 74 suara, sebagaimana yang tertuang dalam dokumen berupa DAA1-DPRD Desa Tanjungning Tengah, dan C1 TPS 1 Desa Tanjungning Tengah Kecamatan Saling;
- 1.24 Bahwa Perolehan suara Pihak Terkait di TPS 2 Desa Tanjungning Tengah Kecamatan Saling adalah 89 suara bukan 78 suara, sebagaimana yang tertuang dalam dokumen berupa DAA1-DPRD Desa Tanjungning Tengah, dan C1 TPS 2 Desa Tanjungning Tengah Kecamatan Saling;
- 1.25 Bahwa Perolehan suara Pihak Terkait di TPS 3 Desa Tanjungning Tengah Kecamatan Saling adalah 98 suara bukan 85 suara, sebagaimana yang tertuang dalam dokumen berupa DAA1-DPRD Desa Tanjungning Tengah, dan C1 TPS 3 Desa Tanjungning Tengah Kecamatan Saling;

6. Desa Tanjungning Lama

TPS	Perolehan Suara PDI Perjuangan		Selisih
	Menurut Pihak Terkait	Menurut Pemohon	
1	76	75	1
2	95	90	5
3	83	79	4
4	137	129	8

- 1.26 Bahwa Perolehan suara Pihak Terkait di TPS 1 Desa Tanjungning Lama Kecamatan Saling adalah 76 suara bukan 75 suara, sebagaimana yang tertuang dalam dokumen berupa DAA1-DPRD Desa Tanjungning Lama, dan C1 TPS 1 Desa Tanjungning Lama Kecamatan Saling;
- 1.27 Bahwa Perolehan suara Pihak Terkait di TPS 2 Desa Tanjungning Lama Kecamatan Saling adalah 95 suara bukan 90 suara, sebagaimana yang tertuang dalam dokumen berupa DAA1-DPRD

Desa Tanjungning Lama, dan C1 TPS 2 Desa Tanjungning Lama Kecamatan Saling;

1.28 Bahwa Perolehan suara Pihak Terkait di TPS 3 Desa Tanjungning Lama Kecamatan Saling adalah 83 suara bukan 79 suara, sebagaimana yang tertuang dalam dokumen berupa DAA1-DPRD Desa Tanjungning Lama, dan C1 TPS 3 Desa Tanjungning Lama Kecamatan Saling;

1.29 Bahwa Perolehan suara Pihak Terkait di TPS 4 Desa Tanjungning Lama Kecamatan Saling adalah 137 suara bukan 129 suara, sebagaimana yang tertuang dalam dokumen berupa DAA1-DPRD Desa Tanjungning Lama, dan C1 TPS 4 Desa Tanjungning Lama Kecamatan Saling;

7. Desa Tanjungning Jaya

TPS	Perolehan Suara PDI Perjuangan		Selisih
	Menurut Pihak Terkait	Menurut Pemohon	
1	63	53	10
2	60	44	16

1.30 Bahwa Perolehan suara Pihak Terkait di TPS 1 Desa Tanjungning Jaya Kecamatan Saling adalah 63 suara bukan 53 suara, sebagaimana yang tertuang dalam dokumen berupa DAA1-DPRD Desa Tanjungning Jaya, dan C1 TPS 1 Desa Tanjungning Jaya Kecamatan Saling;

1.31 Bahwa Perolehan suara Pihak Terkait di TPS 2 Desa Tanjungning Jaya Kecamatan Saling adalah 60 suara bukan 44 suara; sebagaimana yang tertuang dalam dokumen berupa DAA1-DPRD Desa Tanjungning Jaya, dan C1 TPS 2 Desa Tanjungning Jaya Kecamatan Saling;

Tabel 3 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MUSI

EMPAT LAWANG DAPIL 1**8. 7 Desa di Kecamatan Saling**

No	Desa	Perolehan Suara PDI Perjuangan		Selisih
		Menurut Pihak Terkait	Menurut Pemohon	
1	Lubuk Kelumpang	81	63	18
2	Sawah	166	133	33
3	Kebon	363	319	44
4	Tanjungning Simpang	296	262	34
5	Tanjungning Tengah	351	323	28
6	Tanjungning Lama	391	373	18
7	Tanjungning Jaya	123	97	26
Jumlah		1771	1570	201

1.32 Bahwa dengan demikian, maka Perolehan suara Pihak Terkait di:

1.32.1. Desa Lubuk Kelumpang, Kecamatan Saling adalah 81 suara bukan 63 suara;

1.32.2. Desa Sawah, Kecamatan Saling adalah 166 suara bukan 133 suara;

1.32.3. Desa Kebon, Kecamatan Saling adalah 363 suara bukan 319 suara;

1.32.4. Desa Tanjungning Simpang, Kecamatan Saling adalah 296 suara bukan 262 suara;

1.32.5. Desa Tanjungning Tengah, Kecamatan Saling adalah 351 suara bukan 323 suara;

1.32.6. Desa Tanjungning Lama, Kecamatan Saling adalah 391 suara bukan 373 suara;

1.32.7. Desa Tanjungning Jaya, Kecamatan Saling adalah 123 suara bukan 97 suara;

1.33 Bahwa berdasarkan poin-poin tersebut diatas, perolehan suara Pihak Terkait di Dapil Empat Lawang 1 adalah 6.031 suara bukan 5.830 suara;

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan Perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah Pemilihan 1 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
3	PDI PERJUANGAN	6.031
5	Nasdem	1.985

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-39, sebagai berikut:

1. Bukti PT - 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PPL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019.

2. Bukti PT – 2 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Kabupaten Empat Lawang (Model DB1-DPRD KAB/KOTA).
3. Bukti PT – 3 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kecamatan Saling (Model DA1-DPRD KAB/KOTA).
4. Bukti PT – 4 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Lubuk Kelumpang (Model DAA1-DPRD KAB/KOTA)
5. Bukti PT – 5 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Sawah (Model DAA1-DPRD KAB/KOTA)
6. Bukti PT – 6 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Kebon (Model DAA1-DPRD KAB/KOTA)
7. Bukti PT – 7 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Tanjungning Simpang (Model DAA1-DPRD KAB/KOTA)
8. Bukti PT – 8 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Tanjungning Tengah (Model

DAA1-DPRD KAB/KOTA)

9. Bukti PT – 9 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Tanjungning Lama (Model DAA1-DPRD KAB/KOTA)
10. Bukti PT - 10 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Tanjungning Jaya (Model DAA1-DPRD KAB/KOTA)
11. Bukti PT – 11 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 1 Desa Lubuk Kelumpang, Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang (Model C1-DPRD KAB/KOTA).
12. Bukti PT – 12 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 2 Desa Lubuk Kelumpang, Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang (Model C1-DPRD KAB/KOTA).
13. Bukti PT – 13 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 1 Desa Sawah, Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang (Model C1-DPRD KAB/KOTA).
14. Bukti PT – 14 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 2 Desa Sawah, Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang (Model C1-DPRD KAB/KOTA).
15. Bukti PT – 15 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 3 Desa Sawah, Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang (Model C1-DPRD KAB/KOTA).
16. Bukti PT – 16 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 5 Desa Sawah, Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang (Model C1-DPRD KAB/KOTA).
17. Bukti PT – 17 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 7 Desa Sawah, Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang (Model C1-DPRD KAB/KOTA).
18. Bukti PT – 18 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 8 Desa Sawah, Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang (Model C1-DPRD KAB/KOTA).
19. Bukti PT – 19 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 1 Desa Kebon, Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang (Model C1-DPRD KAB/KOTA).
20. Bukti PT – 20 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 2 Desa Kebon, Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang (Model C1-DPRD KAB/KOTA).
21. Bukti PT – 21 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 3 Desa Kebon, Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang (Model C1-DPRD KAB/KOTA).
22. Bukti PT – 22 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 5 Desa Kebon, Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang (Model C1-DPRD KAB/KOTA).
23. Bukti PT – 23 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 6 Desa Kebon, Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang (Model C1-DPRD KAB/KOTA).
24. Bukti PT – 24 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 1
Desa Tanjungning Simpang, Kecamatan Saling
Kabupaten Empat Lawang (Model C1-DPRD
KAB/KOTA).
25. Bukti PT – 25 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 2
Desa Tanjungning Simpang, Kecamatan Saling
Kabupaten Empat Lawang (Model C1-DPRD
KAB/KOTA).
26. Bukti PT – 26 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 3
Desa Tanjungning Simpang, Kecamatan Saling
Kabupaten Empat Lawang (Model C1-DPRD
KAB/KOTA).
27. Bukti PT – 27 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 4
Desa Tanjungning Simpang, Kecamatan Saling
Kabupaten Empat Lawang (Model C1-DPRD
KAB/KOTA).
28. Bukti PT – 28 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 5
Desa Tanjungning Simpang, Kecamatan Saling
Kabupaten Empat Lawang (Model C1-DPRD
KAB/KOTA).
29. Bukti PT – 29 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 6
Desa Tanjungning Simpang, Kecamatan Saling
Kabupaten Empat Lawang (Model C1-DPRD
KAB/KOTA).
30. Bukti PT – 30 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 7
Desa Tanjungning Simpang, Kecamatan Saling
Kabupaten Empat Lawang (Model C1-DPRD
KAB/KOTA).

31. Bukti PT – 31 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 1 Desa Tanjungning Tengah, Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang (Model C1-DPRD KAB/KOTA).
32. Bukti PT – 32 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 2 Desa Tanjungning Tengah, Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang (Model C1-DPRD KAB/KOTA).
33. Bukti PT – 33 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 3 Desa Tanjungning Tengah, Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang (Model C1-DPRD KAB/KOTA).
34. Bukti PT – 34 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 1 Desa Tanjungning Lama, Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang (Model C1-DPRD KAB/KOTA).
35. Bukti PT – 35 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 2 Desa Tanjungning Lama, Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang (Model C1-DPRD KAB/KOTA).
36. Bukti PT – 36 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 3 Desa Tanjungning Lama, Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang (Model C1-DPRD KAB/KOTA).
37. Bukti PT – 37 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 4 Desa Tanjungning Lama, Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang (Model C1-DPRD KAB/KOTA).
38. Bukti PT – 38 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 1

Desa Tanjungning Jaya, Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang (Model C1-DPRD KAB/KOTA).

39. Bukti PT – 39 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 2 Desa Tanjungning Jaya, Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang (Model C1-DPRD KAB/KOTA).

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 34-01-06/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Dapil III (Tiga), menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil sebagaimana diuraikan Pemohon dalam Permohonannya, dalil mana menurut Pihak Terkait hanyalah bersifat asumsi yang tidak didukung bukti-bukti yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir dapil III (tiga)

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	NASDEM	15.561	15.628	67
2.	PKB	5.244	5.140	104

2. Bahwa data Pihak Terkait pada tabel 1, berdasarkan dokumen Model C1-DPRD KAB/KOTA, Model DAA1-DPRD KAB/KOTA, Model DA1-DPRD KAB/KOTA, dan Model DB1-DPRD KAB/KOTA, Daerah Pemilihan Ogan Komering III (OKI-3) Kabupaten Ogan Komering Ilir, dimana data Pihak Terkait tersebut selaras dengan data

KPUD Kabupaten Ogan Komering Ilir, sedangkan data Pemohon dalam permohonannya hanya berdasarkan Model C1-DPRD KAB/KOTA Pemohon yang tidak selaras dengan Model C1-DPRD KAB/KOTA milik Pihak Terkait dan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir;

3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Pihak Terkait bertambah sebanyak 104 (seratus empat) suara dan perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 67 (enam puluh tujuh) suara terjadi di Desa Perigi, Desa Sunggutan, Desa Talang Daya, Desa Darat, Desa Kayu Ara, Desa Ujung Tanjung, Desa Simpang Tiga Makmur, Desa Jadi Mulya, dan Desa Pulauan adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;
4. Bahwa Pihak Terkait menyandingkan data dengan Pemohon berupa Model C1-DPRD KAB/KOTA, yang terjadi di Desa Perigi, Desa Sunggutan, Desa Talang Daya, Desa Darat, Desa Kayu Ara, Desa Ujung Tanjung, Desa Simpang Tiga Makmur, Desa Jadi Mulya, dan Desa Pulauan terhadap penambahan suara Pihak Terkait dan Pengurangan suara Pemohon, akan diuraikan berdasarkan Tabel berikut ini:

Tabel. 2
Selisih Perolehan Suara Pihak Terkait di Desa Perigi
Kecamatan Pangkalan Lampam

Partai Politik	Jumlah TPS	Pihak Terkait	Pemohon	Selisih
		C1	C1	
PKB	8	902	817	85
NASDEM	8	164	164	-

5. Pemohon mendalilkan bahwa suara Pihak Terkait bertambah 85 (delapan puluh lima) suara yang terdapat di dua TPS Desa Perigi, yaitu TPS 1 sebanyak 25 suara dan TPS 2 sebanyak 60 suara adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum, karena Pihak Terkait memperoleh suara berdasarkan C1 - TPS 1 Desa Perigi Kecamatan Pangkalan Lampam sebanyak 94 suara (**Bukti PT-1**) dan C1 - TPS 2 Desa Perigi Kecamatan Pangkalan Lampam sejumlah 80 suara (**Bukti PT-2**), sehingga benar dan berdasarkan hukum bahwa Pihak Terkait di Desa Perigi

Kecamatan Pangkalan Lampam memperoleh 902 (sembilan ratus dua) suara.

Tabel. 3

Selisih Perolehan Suara Pemohon di Desa Sunggutan
Kecamatan Pangkalan Lampam

Partai Politik	Jumlah TPS	Pihak Terkait	Pemohon	Selisih
		C1	C1	
PKB	5	20	20	
NASDEM	5	128	138	10

6. Pemohon mendalilkan bahwa suara Pemohon berkurang 10 suara yang terdapat di TPS 5 Desa Sunggutan Kecamatan Pangkalan Lampam adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum, karena berdasarkan C1- TPS 5 Pemohon memperoleh 22 suara (**Bukti PT-3**) sehingga benar dan berdasarkan hukum bahwa suara Pemohon di Desa Sunggutan Kecamatan Pangkalan Lampam tidak berkurang dan memperoleh 128 suara.

Tabel. 4

Selisih Perolehan Suara Pihak Terkait di Desa Talang Daya
Kecamatan Pangkalan Lampam

Partai Politik	Jumlah TPS	Pihak Terkait	Pemohon	Selisih
		C1	C1	
PKB	3	40	32	8
NASDEM	3	83	83	

7. Pemohon mendalilkan bahwa suara Pihak Terkait bertambah 8 suara di TPS 3 Desa Talang Daya Kecamatan Pangkalan Lampam adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum, karena Pihak Terkait memperoleh suara berdasarkan C1 - TPS 3 Desa Talang Daya Kecamatan Pangkalan Lampam sebanyak 11 suara (**Bukti PT-4**) sehingga benar dan berdasarkan hukum bahwa Pihak Terkait di Desa Talang Daya Kecamatan Pangkalan Lampam memperoleh 40 suara.

Tabel. 5

Selisih Perolehan Suara Pihak Terkait dan Pemohon di Desa Darat
Kecamatan Pangkalan Lampam

Partai Politik	Jumlah TPS	Pihak Terkait	Pemohon	Selisih
		C1	C1	
PKB	6	22	21	1
NASDEM	6	203	208	5

8. Pemohon mendalilkan bahwa suara Pihak Terkait bertambah 1 suara di TPS-2 Desa Darat Kecamatan Pangkalan Lampam dan suara Pemohon berkurang 5 suara di TPS-2 Desa Darat Kecamatan Pangkalan Lampam adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum, karena Pihak Terkait memperoleh suara berdasarkan C1 - TPS 2 Desa Darat Kecamatan Pangkalan Lampam sebanyak 22 suara (**Bukti PT-5**) dan suara Pemohon memperoleh 40 suara di TPS-2 Desa Darat Kecamatan Pangkalan Lampam, sehingga suara pemohon tidak berkurang 5 suara di TPS-2 Desa Darat (**Vide Bukti PT-5**);

Tabel. 6

Selisih Perolehan Suara Pemohon
di Desa Kayu Ara Kecamatan Tulung Selapan

Partai Politik	Jumlah TPS	Pihak Terkait	Pemohon	Selisih
		C1	C1	
PKB	4	2	2	-
NASDEM	4	115	150	35

9. Pemohon mendalilkan bahwa suara Pemohon berkurang 35 suara di TPS 2 Desa Kayu Ara Kecamatan Tulung Selapan adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum, karena berdasarkan C1- TPS 2 Pihak Terkait bahwa Pemohon memperoleh 25 suara bukan 60 suara (**Bukti PT-6**) sehingga benar dan berdasarkan hukum bahwa suara Pemohon di Desa Kayu Ara Kecamatan Tulung Selapan tidak berkurang dan memperoleh 115 suara.

Tabel. 7

Selisih Perolehan Suara Pemohon
di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tulung Selapan

Partai Politik	Jumlah TPS	Pihak Terkait	Pemoho n	Selisih
		C1	C1	
PKB	8	18	2	-
NASDEM	8	1.168	1.178	10

10. Pemohon mendalilkan bahwa suara Pemohon berkurang 10 suara di TPS 4 Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tulung Selapan adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum, karena berdasarkan C1- TPS 2 Pihak Terkait bahwa Pemohon memperoleh 148 suara bukan 158 suara (**Bukti PT-7**) sehingga benar dan berdasarkan hukum bahwa suara Pemohon di Desa Kayu Ara Kecamatan Tulung Selapan tidak berkurang dan memperoleh 1.168 suara.

Tabel. 8

Selisih Perolehan Suara Pihak Terkait
di Desa Simpang Tiga Makmur Kecamatan Tulung Selapan

Partai Politik	Jumlah TPS	Pihak Terkait	Pemoho n	Selisih
		C1	C1	
PKB	5	29	19	10
NASDEM	5	82	82	-

11. Pemohon mendalilkan bahwa suara Pihak Terkait bertambah 10 suara yang terdapat di dua TPS Desa Simpang Tiga Makmur Kecamatan Tulung Selapan, yaitu TPS 2 sebanyak 6 suara dan TPS 4 sebanyak 4 suara adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum, karena Pihak Terkait memperoleh suara berdasarkan C1 - TPS 2 Desa Simpang Tiga Makmur Kecamatan Tulung Selapan sebanyak 13 suara (**Bukti PT-8**) dan C1 - TPS 4 Desa Simpang Tiga Makmur Kecamatan Tulung Selapan sejumlah 4 suara (**Bukti PT-9**), sehingga benar

dan berdasarkan hukum bahwa Pihak Terkait di Desa Simpang Tiga Makmur Kecamatan Tulung Selapan memperoleh 29 suara.

Tabel. 9
Selisih Perolehan Suara pemohon
di Desa Pulauan Kecamatan Pangkalan Lampam

Partai Politik	Jumlah TPS	Pihak Terkait	Pemohon	Selisih
		C1	C1	
PKB	4	30	30	-
NASDEM	4	123	130	7

12. Pemohon mendalilkan bahwa suara Pemohon berkurang 7 suara di TPS 2 Desa Pulauan Kecamatan Pangkalan Lampam adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum, karena berdasarkan C1- TPS 2 Pihak Terkait bahwa Pemohon memperoleh 26 suara bukan 33 suara (**Bukti PT-10**) sehingga benar dan berdasarkan hukum bahwa suara Pemohon di Desa Pulauan Kecamatan Pangkalan Lampam tidak berkurang 7 suara dan Pemohon di Desa Pulauan Kecamatan Pangkalan Lampam memperoleh 123 suara.
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Pihak Terkait bertambah sebanyak 104 (seratus empat) suara dan perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 67 (enam puluh tujuh) suara tidak berdasarkan bukti dan fakta hukum, hanya berdasarkan asumsi Pemohon.
14. Bahwa mekanisme perhitungan suara berjenjang dari tempat pemungutan suara sampai dengan rekapitulasi nasional, maka tidak dimungkinkan terjadinya penambahan ataupun pengurangan suara *a quo*;
15. Bahwa perhitungan suara berjenjang merupakan mekanisme untuk mengoreksi setiap kesalahan dalam perhitungan suara disetiap tingkatannya. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suaranya berkurang menjadi tidak relevan, karena dalam setiap tingkatan perhitungan dan rekapitulasi suara, baik di tempat pemungutan suara (selanjutnya disebut "TPS") sampai dengan rekapitulasi tingkat Kabupaten, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan atas berkurangnya perolehan suara Pemohon, hal ini dapat

dibuktikan dengan tidak adanya Pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat TPS, PPK dan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir;

16. Bahwa dengan demikian berdasarkan argumentasi hukum Pihak Terkait di atas, maka secara nyata dalil Pemohon dalam permohonannya tersebut hanya bersifat asumsi dan tidak relevan, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan **menolak seluruh permohonan Pemohon.**

Laporan Tindak Pidana Pemilu

17. Bahwa dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir (selanjutnya disebut “Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir”) menerima laporan tindak pidana pemilu yang diajukan oleh calon Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir dari Partai Nasdem Dapil III Kabupaten Ogan Komering Ilir, **Pario Sagibram**, yang pada pokok melaporkan adanya manipulasi suara yang dilakukan oleh PPK Pangkalan Lampan, PPK Tulung Selapan, PPK Air Sugihan yang mengakibatkan berkurangnya suara Partai Nasdem (Pemohon) pada Dapil III Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam pemilu serentak tahun 2019;
18. Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan, yang diajukan oleh **Pario Sagibram**, yang diregistrasi dengan Nomor 06/LP/PL/KAB/06.12/V/2019 **menyatakan Laporan Pario Sagibram diberhentikan penanganannya**, karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu. **(Bukti PT – 11);**
19. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir tersebut mengonfirmasi dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suaranya berkurang sebanyak 67 (enam puluh tujuh) merupakan sesuatu yang mengada-mengada dan tidak berdasarkan fakta hukum yang sesungguhnya;

20. Bahwa oleh karena dalil permohonan ini mengada-ada atau tidak jelas, beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan **menolak seluruh permohonan Pemohon.**

II. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil terkait pokok permohonan Pemohon sebagaimana Pihak Terkait terangkan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-11, sebagai berikut:

- 1 Bukti PT-1 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa Perigi Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Daerah Pemilihan Ogan Komering Ilir 3. (**BUKTI FISIK TIDAK ADA**)
- 2 Bukti PT-2 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPRD Kab/Kota

- TPS 2 Desa Perigi Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Daerah Pemilihan Ogan Komering Ilir 3.
- 3 Bukti PT-3 : Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 5 Desa Sunggutan Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Daerah Pemilihan Ogan Komering Ilir 3.
- 4 Bukti PT-4 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Talang Daya Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Daerah Pemilihan Ogan Komering Ilir 3.
- 5 Bukti PT-5 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Darat Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Daerah Pemilihan Ogan Komering Ilir 3.
- 6 Bukti PT-6 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Kayu Ara Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir Daerah Pemilihan Ogan Komering Ilir 3.
- 7 Bukti PT-7 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 4 Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir Daerah Pemilihan Ogan Komering Ilir 3.

- 8 Bukti PT-8 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Simpang Tiga Makmur Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir Daerah Pemilihan Ogan Komering Ilir 3.
- 9 Bukti PT-9 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 4 Desa Simpang Tiga Makmur Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir Daerah Pemilihan Ogan Komering Ilir 3.
- 10 Bukti PT-10 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Pulauan Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Daerah Pemilihan Ogan Komering Ilir 3.
- 11 Bukti PT-11 : Surat Pemberitahuan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tentang Status Laporan/Temuan Terkait Laporan No. 06/LP/PL/KAB/06.12/V/2019 TANGGAL 27 Mei 2019.
Keterangan :
Laporan NO. 06/LP/PL/KAB/06.12/V/2019 “*Tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Pemilu*”.

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 30 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 84-05-06/APKB-DPRD-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Bawaslu tanpa tanggal yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. PENGAWASAN PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN EMPAT LAWANG DAERAH PEMILIHAN EMPAT LAWANG 1

Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV angka 4.1 4.1 Provinsi Sumatera Selatan, angka 4.1.1 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPRD Kabupaten angka 4.1.1.1. Kabupaten Empat Lawang angka 4.1.1.1.1. Daerah Pemilihan Empat Lawang 1 halaman 5, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon pada angka 1 disebutkan bahwa terjadi penambahan perolehan suara PDIP oleh termohon di 7 (tujuh) desa di Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang menyampaikan keterangan bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan Salinan C1 yang dimiliki Pengawas Pemilu, perolehan suara Nasdem di 29 TPS yang didalilkan adalah sebanyak 101 suara. Sementara perolehan suara PDI Perjuangan di 29 TPS tersebut adalah sebanyak 1.557 suara. **(BUKTI PK.5.11-4);**
2. Bahwa perolehan suara Partai Nasdem dan PDI Perjuangan di 29 TPS yang didalilkan dirincikan dalam tabel berikut ini :

NO	Desa	TPS	Jumlah suara	
			Nasdem	PDI
1	Sawah			
		1	0	30
		2	2	26
		3	0	22
		5	3	13
		7	4	21
		8	2	20
	Jumlah		11	132
2	Tanjung Ning Lama			
		1	0	76
		2	0	95
		3	0	128
		4	0	75
	Jumlah		0	374
3	Tanjung Ning Jaya			
		1	0	63
		2	0	60

	Jumlah		#REF!	123
4	Kebon	1	7	73
		2	6	42
		3	12	53
		5	9	73
		6	4	45
				38
5	Tanjung Ning Simpang			
		1	3	47
		2	1	47
		3	1	40
		4	3	45
		5	3	39
		6	5	48
		7	1	30
				17
6	Tanjung ning Tengah			
		1	0	78
		2	0	89
		3	6	98
				6
7	Lubuk Kelumpang			
		1	15	42
		2	14	39
				29
Total Suara			101	1557

3. Bahwa Berdasarkan hasil dari data perolehan suara C1 yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Empat lawang perolehan suara yang didapat PDI Perjuangan di TPS 3 Desa Kebon adalah sebanyak 53 suara. Perolehan suara PDIP di Desa Kebon berdasarkan DA1 adalah sebanyak 363 suara. Sementara di TPS 6 Desa Tanjungning Simpang perolehan saura berdasakan C1 adalah sebanyak 48 suara, total perolehan suara PDI Perjuangan di Desa Tanjungning Simpang adalah sebanyak 29 suara. **(BUKTI PK.5.11-5)**
4. Bahwa terhadap keberatan pemohon kepada termohon termohon terkait penambahan suara Partai PDIP oleh termohon dengan adanya selisih suara antara data DAA 1-DPRD KAB/KOTA dengan data MODEL C1-DPRD KAB/KOTA, berdasarkan permintaan KPU Empat

Lawang, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang mengeluarkan rekomendasi agar KPU Empat Lawang menanggapi keberatan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2019 pasal 52 ayat (2). **(BUKTI PK.5.11-6)**

5. Bahwa terhadap pokok Permohonan Bahwa pemohon telah mengajukan keberatan terhadap termohon ketika proses rekapitulasi hasil perolehan suara ditingkat PPK Saling (tanggal 30 April 2019), namun termohon tidak mau mengoreksinya, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang telah mengeluarkan Surat Intsruksi tertanggal 28 April 2019 kepada Ketua Panwalu Kecamatan dengan Nomor : 73/SS-02/IV/2019 **(BUKTI PK.5.11.7);**
6. Bahwa Bawaslu juga telah mengeluarkan surat Kepada Komisi Pemilihan Umum Tertanggal 29 April 2019 dengan Nomor: 76/K-SS-02/IV/2019; Perihal Saran Perbaikan; **(BUKTI PK.5.11-8)**
7. Bahwa pada tanggal 5 mei 2019 ketika dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara ditingkat KPU Kabupaten Empat Lawang, pemohon mengajukan keberatan atas hasil Rekapitulasi Hasil di tingkat Kecamatan PPK Saling, namun Termohon tidak juga mengindahkan atau mengoreksi hasil rekapitulasi di PPK Kecamatan Saling. Kemudian pemohon mengisi pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus di tingkat KPU Kabupaten Empat Lawang, akan tetapi hasil perolehan dari DA1 yang dimiliki Partai dengan DAA1 sama tetapi berbeda dengan C1 Partai. Kemudian dari pihak partai meminta untuk membuka C1 Hologram, kemudian KPU Empat Lawang meminta Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Empat Lawang dan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang pada pukul 23:00 wib memberikan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Empat lawang untuk melaksanakan Rekomendasi sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2019 pasal 52 ayat (2). **(BUKTI PK.5.11-6)**

2. PENGAWASAN PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DAERAH PEMILIHAN OGAN KOMERING ILIR 3

Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV angka 4.1.1.2 Kabupaten Ogan Komering Ilir, 4.1.1.2.1 Daerah Pemilihan Kabupaten Ogan Komering Ilir III untuk Dewan Perwakilan Rakyat, angka 2 halaman 11, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, penyandingan dan salinan Model C1 DPRD KAB/KOTA, DAA1 DPRD KAB/KOTA di Kecamatan Pangkalan Lampam dan Kecamatan Tulung Selapan, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir mendapatkan data sebagai berikut :

Selisih Rekapitulasi Suara oleh Termohon

Kecamatan	No	Desa	Jumlah TPS	Selisih Suara	
				PKB	Nasdem
Pangkalan Lampam	1	Perigi	8	+25	-
	2	Sunggutan	5	-	-10
	3	Talang Daya	3	-	-
	4	Darat	6	-	-1
	5	Pulauan	4	30	-7
Tulung Selapan	6	Kayu Ara	4	+1	-35
	7	Ujung Tanjung	8	-	-10
	8	Simpang 3 Makmur	5	+ 10	-

Tabel 11.3

1. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV angka 4.1.1.2 Kabupaten Ogan Komering Ilir, 4.1.1.2.1 Daerah Pemilihan Kabupaten Ogan Komering Ilir III untuk Dewan Perwakilan Rakyat, angka 2 halaman 11, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir menyampaikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Persandingan data Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir berupa Model C1- DPRD KAB/KOTA, dengan Model DAA1-DPRD KAB/KOTA dan Model DA1 KAB/KOTA untuk Kecamatan Pangkalan Lampam dan Tulung Selapan terhadap Penambahan Suara PKB dan

Pengurangan Suara Nasdem (Pemohon) akan diuraikan berdasarkan Penjelasan dan Tabel berikut ini:

- a) Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV angka 4.1.1.2 Kabupaten Ogan Komering Ilir, 4.1.1.2.1 Daerah Pemilihan Kabupaten Ogan Komering Ilir III untuk Dewan Perwakilan Rakyat, angka 4 halaman 12, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir menyampaikan keterangan Bahwa penjumlahan perolehan suara PKB (partai dan caleg), di TPS 1 Desa Perigi Kecamatan Pangkalan Lampam berdasarkan dokumen C1 adalah sebanyak 69 suara. Sementara di DAA1 perolehan suara PKB (caleg dan partai) tertulis 94 suara, atau terdapat selisih (penambahan) 25 suara. Perbedaan perolehan suara PKB di TPS tersebut juga terdapat pada perolehan suara untuk caleg nomor urut 9, atas nama Sodri, di mana di C1 tertulis sebanyak 65 suara, sementara di DAA1 tertulis sebanyak 90 suara **(BUKTI PK.5.2-1)**;
- b) Bahwa dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) di TPS 2 Desa Perigi Kecamatan Pangkalan Lampam, perolehan suara caleg nomor urut 9 atas nama Sodri tertulis sebanyak 14 suara; sementara di C1 lainnya perolehan suara Sodri tertulis sebanyak 74 suara. Sementara total perolehan suara caleg dan partai PKB di dua C1 tersebut sama-sama tertulis 80 suara, padahal jika dijumlahkan pada C1 yang pertama seharusnya total perolehan suara PKB adalah sebanyak 20 suara **(BUKTI PK.5.2-1)**;

Selisih Perolehan Suara PKB dan Nadem (Pemohon)
di Desa Perigi Kecamatan Pangkalan Lampam

Partai	Jumlah TPS	C1	DAA1	DA1	Selisih
PKB	8	877	902	902	+25
NASDEM	8	164	164	164	-

Tabel 11.4

2. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV angka 4.1.1.2 Kabupaten

Ogan Komering Ilir, 4.1.1.2.1 Daerah Pemilihan Kabupaten Ogan Komering Ilir III untuk Dewan Perwakilan Rakyat, angka 5 halaman 12, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir menyampaikan keterangan bahwa perolehan suara Partai PKB di Desa Sunggutan Kecamatan Pangkalan Lampam berdasarkan Dokumen C1, Dokumen DAA1 DPRD KAB/KOTA berjumlah 20 (dua puluh), tidak terjadi penambahan ataupun pengurangan. Perolehan Suara Partai Nasdem berdasarkan penjumlahan Dokumen C1 adalah 138 (seratus tiga puluh delapan), sedangkan berdasarkan penjumlahan Dokumen DAA1 yakni 128 (seratus dua puluh delapan), terjadi penurunan suara sebanyak 10 suara yang terjadi di TPS 5 Desa Sunggutan Kecamatan Pangkalan Lampam. **(Bukti PK.5.2-2)**

Selisih Perolehan Suara PKB dan Nasdem (Pemohon) di Desa Sunggutan Kecamatan Pangkalan Lampam

Partai	Jumlah TPS	C1	DAA1	Selisih
PKB	5	20	20	-
NASDEM	5	138	128	-10

Tabel 11.5

3. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV angka 4.1.1.2 Kabupaten Ogan Komering Ilir, 4.1.1.2.1 Daerah Pemilihan Kabupaten Ogan Komering Ilir III untuk Dewan Perwakilan Rakyat, angka 6 halaman 13, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir menerangkan bahwa perolehan suara untuk Partai PKB di Desa Talang Daya Kecamatan Pangkalan Lampam tidak ditemukan selisih suara sama sekali di 3 TPS yang ada berdasarkan Dokumen C1, dan DAA1 DPRD KAB/KOTA. Untuk perolehan Suara Partai Nasdem berdasarkan Dokumen C1- DPRD KAB/KOTA juga tidak ditemukan selisih suara berdasarkan dokumen yang ada. Berdasarkan pengamatan Bawaslu OKI pada C1-DPRD KAB/KOTA di Desa Talang Daya TPS 3 ditemukan coretan tanda silang (X) perolehan suara caleg nomor urut 9 PKB. **(Bukti PK.5.2-3)**

Selisih Perolehan Suara PKB dan Nasdem (Pemohon) di Desa Talang Daya Kecamatan Pangkalan Lampam

Partai	Jumlah TPS	C1	DAA1	Selisih
PKB	3	40	40	-
NASDEM	3	83	83	-

Tabel 11.6

4. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV angka 4.1.1.2 Kabupaten Ogan Komering Ilir, 4.1.1.2.1 Daerah Pemilihan Kabupaten Ogan Komering Ilir III untuk Dewan Perwakilan Rakyat, angka 7 halaman 13, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir menyampaikan keterangan bahwa setelah dilakukan penjumlahan perolehan suara berdasarkan Dokumen C1, DAA1 DPRD KAB/KOTA untuk Suara Partai PKB tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan, sedangkan untuk Perolehan suara Partai Nasdem setelah dilakukan penjumlahan terdapat Penurunan Suara sebanyak 1 (satu) suara berdasarkan Dokumen DAA1 yakni sebanyak 203 (dua ratus tiga) suara berbeda dengan dokumen C1 yang berjumlah 204, Penurunan Suara tersebut terjadi di TPS 5 Desa Darat Kecamatan Pangkalan Lampam. **(Bukti PK.5.2-4).**

Selisih Perolehan Suara PKB dan Nasdem (Pemohon) di Desa Darat Kecamatan Pangkalan Lampam

Partai	Jumlah TPS	C1	DAA1	Selisih
PKB	6	22	22	-
NASDEM	6	204	203	1

Tabel 11.7

5. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV angka 4.1.1.2 Kabupaten Ogan Komering Ilir, 4.1.1.2.1 Daerah Pemilihan Kabupaten Ogan Komering Ilir III untuk Dewan Perwakilan Rakyat, angka 12 halaman 15, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir menerangkan bahwa berdasarkan penjumlahan perolehan Suara tidak ada perubahan data baik itu kenaikan ataupun penurunan suara untuk Partai PKB baik berdasarkan Dokumen C1 dan DAA1 DPRD KAB/KOTA. Untuk Partai Nasdem terjadi Perubahan Suara berdasarkan Penjumlahan Dokumen C1 DPRD KAB/KOTA yakni 130 (seratus tiga puluh) suara, sedangkan pada penjumlahan Dokumen DAA1 berjumlah 123 (seratus dua puluh tiga) suara, terjadi penurunan sebanyak 5 suara. Dari analisis Dokumen DAA1 terjadi perubahan suara pada TPS 2 Desa Pulauan terjadi penurunan suara sebanyak 7 dari 33 (tiga puluh tiga) suara menjadi 26 (dua puluh enam) suara, **(Bukti PK.5.2-5)**

Selisih Perolehan Suara PKB dan Nasdem (Pemohon)

di Desa Pulauan Kecamatan Pangkalan Lampam

Partai	Jumlah TPS	C1	DAA1	Selisih
PKB	4	30	30	-
NASDEM	4	128	123	5

Tabel 11.8

6. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV angka 4.1.1.2 Kabupaten Ogan Komering Ilir, 4.1.1.2.1 Daerah Pemilihan Kabupaten Ogan Komering Ilir III untuk Dewan Perwakilan Rakyat, angka 9 halaman 14, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir menerangkan bahwa berdasarkan penjumlahan Suara untuk Partai PKB berdasarkan Dokumen C1 adalah 1 (satu) suara, ada penambahan 1 suara pada Penjumlahan DAA1 dan DA1 yakni menjadi 2 suara. Berdasarkan Dokumen C1, dan DAA1 DPRD Kabupaten penambahan suara tersebut terjadi di TPS 2 Desa Kayuara sebanyak 1 suara tersebut. Untuk Penjumlahan Perolehan Suara Partai Nasdem berdasarkan Dokumen C1 sebanyak 150 (seratus lima puluh) suara, tetapi berdasarkan Suara Dokumen DAA1 DPRD Kabupaten berjumlah 115 (seratus lima belas) suara, terjadi penurunan sebanyak 35 suara di TPS 2 Desa Kayuara Kecamatan Tulung Selapan. **(BUKTI PK.5.2-6)**

Selisih Perolehan Suara PKB dan Nasdem (Pemohon) di Desa Kayuara Kecamatan Tulung Selapan

Partai	Jumlah TPS	C1	DAA1	Selisih
PKB	4	1	2	1
NASDEM	4	150	115	35

Tabel 11.9

7. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV angka 4.1.1.2 Kabupaten Ogan Komering Ilir, 4.1.1.2.1 Daerah Pemilihan Kabupaten Ogan Komering Ilir III untuk Dewan Perwakilan Rakyat, angka 10 halaman 14, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir menyampaikan keterangan bahwa untuk Penjumlahan Suara baik berdasarkan Dokumen C1, dan DAA1 Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak ada kenaikan ataupun

penurunan Suara untuk Partai PKB. Sedangkan untuk Partai Nasdem berdasarkan Dokumen C1 suara Partai Nasdem adal 1.178 (seribu seratus tujuh puluh delapan), tetapi berdasarkan perhitungan DAA1 untuk Suara Nasdem adalah 1.168 (seribu seratus enam puluh delapan) suara, terjadi Penurunan 10 (sepuluh) suara di TPS 4 Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tulung Selapan. **(Bukti PK.5.2-7)**

Selisih Perolehan Suara PKB dan Nasdem (Pemohon) di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tulung Selapan

Partai	Jumlah TPS	C1	DAA1	Selisih
PKB	8	18	18	-
NASDEM	8	1.178	1.168	6

Tabel 11.10

8. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalihkan pemohon pada angka Romawi IV angka 4.1.1.2 Kabupaten Ogan Komering Ilir, 4.1.1.2.1 Daerah Pemilihan Kabupaten Ogan Komering Ilir III untuk Dewan Perwakilan Rakyat, angka 11 halaman 15, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir menerangkan bahwa Penjumlahan Suara untuk Partai PKB pada Dokumen C1 sebanyak 19 (Sembilan belas) suara, sedangkan berdasarkan Dokumen DAA1 Perolehan Suara Partai PKB sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) suara, terjadi kenaikan sebanyak 10 suara di 2 (dua) TPS, kenaikan sebesar 6 (enam) suara di TPS 2 dan 4 suara di TPS 4. Untuk Partai Nasdem berdasarkan Dokumen C1, DAA1 DPRD KAB/KOTA tidak ada kenaikan ataupun Penurunan Perolehan Suara. **(Bukti PK.5.2-9, PK.5.2-10);**

Selisih Perolehan Suara PKB dan Nasdem (Pemohon) di Desa Simpang 3 Makmur Kecamatan Tulung Selapan

Partai	Jumlah TPS	C1	DAA1	Selisih
PKB	5	19	29	10
NASDEM	5	82	82	-

Tabel 11.11

- 10 Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir menerangkan bahwa perolehan suara untuk Partai PKB tidak mengalami kenaikan atau penurunan di 6 TPS di Desa Nusakarta Kecamatan Air Sugihan.

Sementara Suara Partai Nasdem setelah dilakukan penjumlahan terdapat penurunan dalam perolehan suara. Di dokumen C1 perolehan suara Partai Nasdem di 6 (enam) TPS di Desa Nusakerta sebanyak 82 suara, sementara di DAA1 suaranya menjadi 74 suara. Penurunan itu terjadi di TPS 4 Desa Nusakerta Kecamatan Air Sugihan (**Bukti PK.5.2-11**);

Selisih Perolehan Suara PKB dan Nasdem (Pemohon) di Desa Nusakerta Kecamatan Air Sugihan

Partai	Jumlah TPS	C1	DAA1	Selisih
PKB	5	19	29	10
NASDEM	5	82	82	-

Tabel 11.12

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PK.5.11 – 4 sampai dengan PK 5.11 - 8 untuk Dapil Kabupaten Empat Lawang 1 dan tanda 3 PK.5.2 – 1 sampai dengan PK 5.2 – 11 untuk Dapil Kabupaten Ogan Komering Ilir 3, yang disahkan persidangan pada tanggal 18 Juli 2019 sebagai berikut:

Dapil Kab. Empat Lawang I

1. Bukti PK.5.11-4 : Salinan C1 29 TPS Kecamatan Saling
2. Bukti PK.5.11-5 : DA1 DPRD Kecamatan Saling
3. Bukti PK.5.11-6 : Rekomendasi agar Keberatan dari Saksi ditindaklanjuti sesuai PKPU 2019
4. Bukti PK.5.11-7 : Instruksi Nomor 73/SS-02/IV/2019
5. Bukti PK.5.11-8 : Saran Perbaikan Nomor 76/K.SS-02/IV/2019

Dapil Ogan Komering Ilir 3

1. Bukti PK.5.2-1 : C1 TPS 1 dan TPS 2 serta DAA1 Desa Perigi Kecamatan Pangkalan Lampam
2. Bukti PK.5.2-2 : C1 TPS 5 dan DAA1 Desa Sunggutan Kecamatan Pangkalan Lampam
3. Bukti PK.5.2-3 : C1 TPS 5 dan DAA1 Desa Talang Daya Kecamatan Pangkalan Lampam

4. Bukti PK.5.2-4 : C1 TPS 5 dan DAA Desa Darat Kecamatan Lampam
5. Bukti PK.5.2-5 : C1 TPS 2 dan DAA Desa Pulauan Kecamatan Lampam
6. Bukti PK.5.2-6 : C1 TPS 2 dan DAA Desa Kayu Ara Kecamatan Tulung Selapan
7. Bukti PK.5.2-7 : C1 TPS 4 dan DAA Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tulung Selapan
8. Bukti PK.5.2-8 : C1 TPS 2 Desa SP Tiga Makmur Kecamatan Tulung Selapan
9. Bukti PK.5.2-9 : C1 TPS 4 Desa SP Tiga Makmur Kecamatan Tulung Selapan
10. Bukti PK.5.2-10 : DAA1 Desa SP Tiga Makmur Kecamatan Tulung Selapan
11. Bukti PK.5.2-11 : C1 TPS 4 dan DAA1 Desa Nusakerta, Kecamatan Air Sugihan

Selain itu, Bawaslu turut memberi Keterangan yang didengarkan keterangan tambahan pada persidangan Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Juli 2019 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa proses rekap dari tingkat kecamatan sampai dengan kabupaten berjalan normal, tidak ada sanggahan, dan aman. Setelah rekap kabupaten baru ada laporan dari Partai Nasdem ke Bawaslu mengenai dugaan tindak pidana pemilu;
- Bawaslu memeriksa laporan tersebut terkait dengan apakah memenuhi syarat atau tidak. Setelah diperiksa, memenuhi syarat, memenuhi unsur formil dan materiil maka Bawaslu dan Gakkumdu memanggil pelapor, terlapor, dan para saksi;
- Setelah dilakukan proses di Gakkumdu, ternyata tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu, maka laporan tersebut tidak dilanjutkan lagi. Dengan demikian laporan dari Partai Nasdem tidak terbukti adanya tindak pidana pemilu.

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 DPRD Kabupaten Dapil Empat Lawang 1 dan DPRD Kabupaten Dapil Ogan Komering Ilir 3 [vide bukti P-1-NASDEM = bukti T-001-Empat Lawang 1-NASDEM-200-05-06 dan T-001-Ogan Komering Ilir 3-NASDEM-200-05-06 = Bukti PT-1], dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai

politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018 [vide bukti P-2-NASDEM] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018 [vide bukti P-3-NASDEM], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 5 (lima), dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pihak Terkait

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018, Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan serta Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018, bahwa permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain;

[3.5.1] Bahwa Keterangan Pihak Terkait PDI-P diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019 pukul 15.11 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 67-03-06/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 bertanggal 5 Juli 2019. Dengan demikian PDI-P, memiliki kedudukan sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*

[3.5.2] Bahwa Keterangan Pihak Terkait PKB diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019 pukul 16.09 WIB sebagaimana

Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 34-01-06/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 bertanggal 5 Juli 2019. Dengan demikian PKB, memiliki kedudukan sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide bukti P-1-NASDEM = bukti T-001-Empat Lawang 1-NASDEM-200-05-06 dan T-001-Ogan Komering Ilir 3-NASDEM-200-05-06 = Bukti PT-1] Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Kabupaten Empat Lawang 1 dan Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Ogan Komering Ilir 3. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 22.57 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 106-05-06/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan

permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Termohon

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagai berikut:

1. bahwa adanya penggelembungan suara di beberapa Kecamatan, Kelurahan dan TPS pada Dapil Empat Lawang 1 dan Dapil Ogan Komering Ilir 3 adalah tidak jelas atau kabur, karena terdapat kesalahan dalam membaca dan meneliti data maupun redaksi pada formulir Model C1 dan formulir Model DAA1;
2. bahwa Pemohon tidak mengetahui kebenaran data dari formulir Model C1 dan formulir Model DAA1 yang dimaksud, baik karena kesalahan pencatatan dan/atau terjadi kesalahan pada saat pengisian form tersebut berlangsung. Maupun apabila memang terjadi kesalahan, Pemohon tidak mengetahui dengan pasti kesalahan tersebut sudah dikoreksi ataupun tidak pada saat pelaksanaan rekapitulasi baik di tingkat PPS (*sic!*) dan PPK;
3. bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti dalil Permohonan *a quo* adalah tidak jelas atau kabur dan sudah sepatutnya ditolak untuk keseluruhan;

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon *a quo* Mahkamah mempertimbangkan bahwa eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon kabur, hal tersebut telah masuk pada pokok permohonan oleh karenanya eksepsi tidak beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

[3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan dalil DPRD Kabupaten Dapil Empat Lawang 1;

DPRD Kabupaten Dapil Empat Lawang 1

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan Dapil DPRD Kabupaten Empat Lawang 1, Mahkamah telah memutus dengan Putusan Nomor 200-05-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019 yang menyatakan menghentikan perkara *a quo* sepanjang Dapil DPRD Kabupaten Empat Lawang 1 dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum yaitu posita yang didalilkan Pemohon dalam permohonan Dapil DPRD Kabupaten Empat Lawang 1 mendalilkan suara partai lain tanpa mempersoalkan suara Pemohon;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara, posita permohonan Pemohon harus memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, PMK Nomor 6 Tahun 2018, khususnya Lampiran I PMK 6/2018 mengharuskan dalil permohonan mempersandingkan suara menurut Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dengan menguraikan dalil kesalahanan yang dirujuk dengan bukti yang kemudian dimuat dalam Petitum;

Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon sepanjang Dapil DPRD Kabupaten Empat Lawang 1, Mahkamah tidak menemukan uraian dalam posita Pemohon sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan di atas. Oleh karena itu, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 200-05-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019, Mahkamah menyatakan posita Pemohon pada pokoknya mendalilkan suara partai lain tanpa mempersoalkan suara Pemohon di Dapil DPRD Kabupaten Dapil Empat Lawang 1 sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, permohonan sepanjang Dapil DPRD Kabupaten Empat Lawang 1 tidak jelas atau kabur.

Dalam Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Pihak Terkait PKB, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

DPRD Kabupaten Dapil Ogan Komering Ilir 3

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan terdapat selisih perolehan suara antara Partai NasDem dengan PKB berdasarkan formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 dan formulir Model DA1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut:

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	NASDEM	15.561	15.628	- 67
2	PKB	5.244	5.140	+104

Bahwa selisih perolehan suara tersebut terjadi di 8 desa dari 3 kecamatan, yaitu sebagai berikut:

KECAMATAN	NO	DESA	TPS	SELISIH SUARA
Pangkalan Lampam	1.	Perigi	8	85
	2.	Sunggutan	5	10
	3.	Talang Daya	3	8
	4.	Darat	6	6
	5.	Pulauan	4	7
Tulung Selapan	6.	Kayu Ara	4	35
	7.	Ujung Tanjung	8	10
	8.	Simpang Tiga Makmur	5	10

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1.NASDEM sampai dengan bukti P-31.NasDem.OKI3 serta saksi yang bernama Darsono dan Muhammad Rasyid (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa perolehan suara di tingkat TPS, Kelurahan/Desa yang benar menurut Termohon adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

No	Kecamatan/Desa/Kelurahan/ TPS		Perolehan Suara Menurut	
			Pemohon	Termohon
1.	Kecamatan Pangkalan Lampam			
	a	Desa Perigi		
		1) TPS 1	69	94
		2) TPS 2	20	80
		3) TPS 3	-	-
		4) TPS 4	-	-
		5) TPS 5	-	-
		6) TPS 6	-	-
		7) TPS 7	-	-
		8) TPS 8	-	-
	b	Desa Sunggutan		
		1) TPS 1	34	29
		2) TPS 2	-	-
		3) TPS 3	-	-
		4) TPS 4	-	-
		5) TPS 5	32	22
	c	Desa Talang Daya		
		1) TPS 1	-	-
		2) TPS 2	-	-
		3) TPS 3	3	11
	d	Desa Darat		Total Jumlah seluruh suara PKB (22)
		1) TPS 1	Total Jumlah seluruh suara partai PKB (21)	0
		2) TPS 2		2
		3) TPS 3		6
		4) TPS 4		11
		5) TPS 5		1
		6) TPS 6		2

No	Kecamatan/Desa/Kelurahan/ TPS		Perolehan Suara Menurut	
			Pemohon	Termohon
		Desa Darat		Total Jumlah seluruh suara Partai NasDem (204)
	1)	TPS 1	Total Jumlah seluruh suara partai NasDem (208)	51
	2)	TPS 2		40
	3)	TPS 3		4
	4)	TPS 4		30
	5)	TPS 5		58
	6)	TPS 6		21
	f	Desa Pulauan		
	1)	TPS 1	-	-
	2)	TPS 2	33	26
	3)	TPS 3	-	-
	4)	TPS 4	-	-
2		Kecamatan Tulung Selapan		
	a	Desa Kayuara		
	1)	TPS 1	38	38
	2)	TPS 2	60	25
	3)	TPS 3	-	-
	4)	TPS 4	-	-
		Jumlah	98	63
	b	Desa Ujung Tanjung		
	1)	TPS 1	-	-
	2)	TPS 2	-	-
	3)	TPS 3	-	-
	4)	TPS 4	158	148
	5)	TPS 5	-	-
	6)	TPS 6	-	-
	7)	TPS 7	-	-
	8)	TPS 8	-	-
	c	Desa Simpang Tiga Makmur		
	1)	TPS 1	2	3
	2)	TPS 2	3	13
	3)	TPS 3	2	8
	4)	TPS 4	1	4
	5)	TPS 5	4	1
			12	29

2. Bahwa perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota yang benar pada pokoknya menurut Termohon adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan	Perolehan Suara Menurut Termohon		Bukti
		PKB	NasDem	

1	Pangkalan Pampam	1.713	1.816	DA 1
2	Tulung Selapan	243	6.353	DA 1
	Jumlah	10.125 suara		

Bahwa untuk memperkuat jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-Ogan Komering Ilir 3-NasDem-200-05-06 sampai dengan bukti T-004-Ogan Komering Ilir 3-NasDem-200-05-06;

Bahwa Pihak Terkait PKB memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan bahwa dokumen Formulir Model C1, Formulir Model DAA1, Formulir Model DA1, dan Formulir Model DB1, Dapil Ogan Komering Ilir 3 milik Pihak Terkait tersebut selaras dengan data KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir, sedangkan data Pemohon dalam permohonannya hanya berdasarkan Formulir Model C1 Pemohon yang tidak selaras dengan Formulir Model C1 milik Pihak Terkait dan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan adanya pengurangan suara Partai NasDem sebanyak 67 suara dan penambahan PKB sebanyak 104 suara di Kecamatan Pangkalan Lampam dan Kecamatan Tulung Selatan adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum.

Bahwa Pihak Terkait menyandingkan perolehan suara di Desa Perigi, Desa Sunggutan, Desa Talang Daya, Desa Darat, Desa Kayu Ara, Desa Ujung Tanjung, Desa Simpang Tiga Makmur, Desa Jadi Mulya, dan Desa Pulauan berdasarkan data formulir Model C1 antara Pihak Terkait dengan Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Desa dan Jumlah TPS	Perpol	Pihak Terkait (PKB)	Pemohon (NasDem)	Selisih
1	Desa Perigi di 8 TPS	PKB	902	817	85
		NasDem	164	164	-
2	Desa Sunggutan di 5 TPS	PKB	20	20	-
		NasDem	128	138	10
3	Desa Talang Daya di 3 TPS	PKB	40	32	8
		NasDem	83	83	-
4	Desa Darat di 6 TPS	PKB	22	21	1
		NasDem	203	208	5
5	Desa Kayu Ara di 4	PKB	2	2	-

	TPS	NasDem	115	150	35
6	Desa Ujung Tanjung di 8 TPS	PKB	18	2	-
		NasDem	1168	1178	10
7	Desa Simpang Tiga Makmur di 5 TPS	PKB	29	19	10
		NasDem	82	82	-
8	Desa Pulauan di 4 TPS	PKB	30	30	-
		NasDem	123	130	7

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait PKB mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-2 sampai dengan bukti PT-11;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan penyandingan dan salinan Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota, Formulir Model DAA1 Kab/Kota di Kecamatan Pangkalan Lampam dan Kecamatan Tulung Selatan, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir mendapatkan data sebagai berikut:

Kecamatan	No	Desa	Jumlah TPS	Selisih Suara	
				PKB	NASDEM
Pangkalan Lampam	1	Perigi	8	+25	-
	2	Sunggutan	5	-	-10
	3	Talang Daya	3	-	-
	4	Darat	6	-	-1
	5	Pulauan	4	+30	-7
Tulung Selatan	6	Kayu Ara	4	+1	-35
	7	Ujung Tanjung	8	-	-10
	8	Simpang Makmur 3	5	+10	-

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.5.2-1 sampai dengan bukti PK.5.2-11;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait PKB, bukti-bukti yang diajukan para pihak dan saksi Pemohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa adanya perbedaan perolehan suara Pemohon yang tercantum dalam Formulir Model C1 dengan Formulir Model DAA1 disebabkan adanya koreksi perolehan suara yang dilakukan setelah penghitungan suara ulang

sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan yang diterangkan oleh saksi Pemohon bernama Darsono dan Muhammad Rasyid serta keterangan Termohon bernama Deri Siswadi yang keduanya menerangkan adanya penghitungan suara ulang di tingkat Kecamatan Pangkalan Lampam (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 200-05-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 23 Juli 2019, halaman 97). Oleh karena itu tidak relevan lagi mempersoalkan perolehan suara yang tercantum di Formulir Model C1. Sementara itu perolehan suara Pemohon yang tercantum di Formulir Model DAA1 tidak ditemukan perbedaan baik bukti yang diajukan oleh Pemohon (vide bukti P-5.NasDem-OKI3, bukti P-6.NasDem-OKI3, bukti P-7.NasDem-OKI3, bukti P-8.NasDem-OKI3, bukti P-9.NasDem-OKI3, bukti P-14.NasDem-OKI3, bukti P-15.NasDem-OKI3, bukti P-16.NasDem-OKI3, dan bukti P-25.NasDem-OKI3), maupun bukti Formulir Model DAA1 yang diajukan oleh Termohon (vide bukti T-003-Ogan Komering Ilir 3-NasDem-200-05-06 berserta Lampirannya dan bukti T-004-Ogan Komering Ilir 3-NasDem-200-05-06 beserta Lampirannya);

2. Bahwa terlebih lagi terhadap penghitungan surat suara ulang juga telah ditandatangani oleh saksi Pemohon dan tidak ada satu pun saksi dari partai politik yang mengajukan keberatan;
3. Bahwa terhadap laporan adanya pergeseran suara yang terjadi di Kecamatan Pangkalan Lampam, Kecamatan Tulung Salapan, dan Kecamatan Air Sugihan kepada Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan laporan tersebut, ternyata tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemilu (vide bukti PT-11). Lagipula laporan tersebut disampaikan setelah selesainya rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Ogan Komering Ilir (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 200-05-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 23 Juli 2019, halaman 127);

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti sehingga tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan

permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Empat Lawang 1 adalah tidak jelas atau kabur dan permohonan sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Ogan Komering Ilir 3 tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Empat Lawang 1 tidak jelas atau kabur;
- [4.6]** Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Ogan Komering Ilir 3 tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Empat Lawang 1 tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 13.02 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Andriani Wahyuningtyas Novitasari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Saldi Isra

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Suhartoyo

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Arief Hidayat

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Andriani Wahyuningtyas Novitasari



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.